

FIKIH PARIWISATA INDONESIA

**(Studi Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Kerangka
Islam *Rahmatan lil 'Alamīn*)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**MOH. RASYID
NIM: 19203010017**

PEMBIMBING

**DR. H. HAMIM ILYAS, M.AG
NIP: 196104011988031002**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Pariwisata syariah mulai berkembang di Indonesia sejak dicanangkannya Wisata Syariah Indonesia dalam Indonesia International Halal Expo (INDHEX) di Jakarta pada tahun 2013. Untuk memastikan aspek syariahnya, pemerintah lalu menggandeng DSN-MUI sehingga dikeluarkanlah Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Sejauh ini, fatwa tersebut cenderung menggiring pariwisata ke arah yang eksklusif dan hanya menguat terhadap pengendalian akidah dan ubudiah para pelaku wisata muslim. Penelitian ini secara spesifik mengkaji mengapa fatwa tersebut cenderung eksklusif, sejauh mana fatwa tersebut memenuhi kerangka Islam *rahmatan lil 'alamīn*, serta bagaimana ketentuannya dalam perspektif filsafat ilmu.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan jenis *library research* dan bersifat deskriptif-analitik-kualitatif. Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan filsafat ilmu. Data yang digunakan adalah data primer berupa Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, buku Fikih Akbar dan buku Filsafat Pariwisata. Data-data tersebut diperoleh dengan teknik penelaahan atau pembacaan kemudian diinventarisir dan dijadikan bahan analisis dengan menggunakan teori Islam *rahmatan lil 'alamīn*.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya kecenderungan eksklusivisme dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah karena hegemoni fatwa MUI tentang keharaman pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama dan dominasi dalil-dalil normatif (*syar'ī*), sementara “dalil-dalil sosiologis” yang dapat mengarah pada inklusivisme fatwa tidak disinergikan dan dimasukkan dalam pertimbangan dalilnya. Dalam aspek kebijaksanaan dan budaya musyawarah, fatwa tersebut telah memenuhi kerangka Islam *rahmatan lil 'alamīn*. Sedangkan dari sisi aspek ilmu pengetahuan, realisme dan pengalaman masyarakat lain, fatwa tersebut belum memenuhi kerangka Islam *rahmatan lil 'alamīn*. Kemudian dalam perspektif filsafat ilmu, fatwa tersebut tidak memenuhi aspek ontologi pariwisata yang menempatkan manusia sebagai objek yang diteliti. Dari sisi epistemologi, fatwa pariwisata syariah tersebut telah memenuhi aspek epistemologis yang dibuktikan dengan adanya dalil-dalil *syar'ī* ditetapkan berdasarkan metodologi hukum Islam oleh para ulama yang otoritatif di lingkungan DSN-MUI. Adapun aspek aksiologi dalam fatwa tersebut berada pada posisinya sebagai acuan normatif (*syar'ī*) penyelenggaraan pariwisata syariah di Indonesia, dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan universal dan inklusif. Adapun aksiologi fatwa dalam kaitannya dengan kerangka Islam *rahmatan lil 'alamīn*, ialah mewujudkan hidup baik dengan indikator sejahtera, damai dan bahagia. Untuk mewujudkan hidup baik, memerlukan sinergi antara fatwa dan aspek kebijaksanaan, realisme, ilmu pengetahuan, hasil musyawarah dan pengalaman masyarakat lain sebagai paradigma Islam *rahmatan lil 'alamīn*.

Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, Fikih, Pariwisata Syariah, Islam *Rahmatan lil 'Alamīn*.



Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga FM-UINSK-BM-05-
03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Moh. Rasyid

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Moh. Rasyid
NIM : 19203010017
Judul : Fikih Pariwisata Indonesia (Studi Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Kerangka Islam *Rahmatan lil 'Alamīn*)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 September 2021 M.
06 Shafar 1443 H.

Pembimbing,

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP: 196104011988031002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-962/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : FIKIH PARIWISATA INDONESIA (STUDI FATWA DSN-MUI NOMOR 108 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DALAM KERANGKA ISLAM RAHMATAN LIL ALAMIN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH. RASYID, S.H.I
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010017
Telah diujikan pada : Kamis, 04 November 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61add28262c6



Penguji II

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6192e79359729



Penguji III

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 619c7be6eeb06



Yogyakarta, 04 November 2021

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61b0563168a99

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Rasyid

NIM : 19203010017

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 September 2021

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN
YOGYAKARTA



Moh. Rasyid
NIM. 19203010017

MOTTO

“Anak mudanya dijejali banyak tempat pariwisata agar lupa di belahan wilayah lain sedang terjadi pengrusakan alam”

(A. Dardiri Zubairi)



HALAMAN PERSEMBAHAN


Karya sederhana ini saya persembahkan kepada;

Ibunda tercinta Hosniyah

Ayahanda tercinta Moh. Na'im

Adinda tercinta Agus Maulidi; dan

Semua keluarga besar saya di kampung halaman, baik yang masih bersama kami di dunia maupun yang telah lebih dulu pergi untuk selama-lamanya. Saya memang tidak menyebut nama kalian satu persatu, tapi doa serta harapan saya tulus: semoga Allah SWT senantiasa melindungi kalian semua !



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	s a'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	z al	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbaik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *'illah*

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

إسلامية ditulis *islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-mazdāhib*

D. Vokal Pendek

◌ِ Kasrah ditulis *i*

◌َ Fathah ditulis *a*

◌ُ Dammah ditulis *u*

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif ditulis *ā*

استحسان ditulis *istihsān*

2. Fathah + ya' mati ditulis *ā*

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el) nya.

الرسالة ditulis *ar-risālah*

النساء ditulis *an-nisā'*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي ditulis *ahl al-ra'yi*

أهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*

KATA PENGANTAR

Puji syukur *Alhamdulillah* penulis haturkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberi banyak “hal” bagi terselesaikannya karya sederhana ini. Selawat serta salam dihaturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, utusan terakhir yang karena kiprahnya penulis dan seluruh umat Islam lainnya meyakini bahwa Islam adalah agama rahmat bagi semesta alam.

Tesis yang ada di hadapan Anda sekalian ini secara pragmatis merupakan bentuk pertanggungjawaban terakhir penulis selama menempuh studi Magister Hukum Islam di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sedangkan secara sosiologis, ia lahir untuk menyemarakkan diskursus ekonomi syariah yang belakangan banyak diselenggarakan di berbagai perguruan tinggi Islam negeri maupun swasta seiring dengan semakin munculnya produk-produk industri berbasis syariah di Indonesia.

Hari ini, semangat “mensyariahkan” sektor ekonomi tidak hanya terjadi pada produk-produk konsumsi seperti makanan dan minuman halal. Akan tetapi juga mulai mengarah pada produk-produk non-konsumsi seperti industri pariwisata. Isu pariwisata memang bukan hal yang baru. Sebagai gejala pergerakan manusia, ia sudah ada seiring diciptakannya manusia di muka bumi. Di Indonesia, istilah pariwisata baru populer sejak diselenggarakannya Musyawarah Nasional Tourism II di Tretes, Mojokerto, Jawa Timur, pada tahun 1958. Sejak itulah pariwisata mulai tumbuh dan berkembang dalam bentuk dan konsepnya yang mapan.

Ada semacam kebutuhan manusia terhadap pariwisata, mengingat dampak yang ditimbulkannya memberi manfaat tersendiri bagi keberlangsungan hidupnya. Sehingga jika kemudian ditolak, bahkan diperangi sekalipun, pariwisata akan tetap berkembang sebagaimana mestinya. Islam sebagai “sistem” yang utuh dan lengkap dari Allah SWT untuk umat manusia, perlu-untuk tidak mengatakan wajib-memberi respon positif terhadap pariwisata agar dalam penyelenggaraannya tidak merugikan manusia baik secara individu maupun kelompok. Islam, justru menjadi rambu-rambu teologis bagi setiap manusia yang melakukan perjalanan wisata, agar perjalanan tersebut dapat mewujudkan kemaslahatan hakiki untuk semua komponen pariwisata.

Menyadari hal itu, Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak tinggal diam. Sebagai lembaga keagamaan yang mempunyai otoritas di bidang ekonomi syariah, pada tahun 2016, DSN-MUI mengkonfirmasi isu pariwisata melalui fatwanya sebagai pedoman, prinsip, bahkan teori teologis penyelenggaraan pariwisata syariah. Sebagaimana fatwa-fatwa DSN-MUI lainnya, fatwa ini hendak mengawal aktivitas ekonomi syariah yang dalam skala mikro berupa, antara lain, “pariwisata syariah” agar tidak keluar dari rel syariat Islam.

Fatwa DSN-MUI Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah bagaimana pun harus disambut baik. Selain merupakan satu-satunya dalil normatif penyelenggaraan pariwisata syariah, fatwa tersebut cukup prospektif untuk masa depan industri halal/syariah-dalam hal ini adalah sektor pariwisata syariah-di Indonesia. Karya sederhana ini merupakan upaya akademis penulis untuk menyambut baik fatwa DSN-MUI dengan

mengkajinya dari perspektif yang relatif berbeda dari *mainstream* banyak kalangan, yaitu Islam *rahmatan lil 'alamīn*.

Sejujurnya, pemilihan “Islam *Rahmatan lil 'Alamīn*” sebagai perspektif kajian ini “diilhami” oleh pemikiran-pemikiran Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag, salah satu dosen senior di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang secara kebetulan ditunjuk sebagai pembimbing tesis ini. Sebagai akademisi di bidang ilmu syariah sekaligus Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Dr. Hamim *concern* pada isu-isu keagamaan kontemporer sebagai objek kajiannya yang terdokumentasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah, buku, bahkan berbagai kesempatan ceramah di forum-forum akademik maupun keagamaan. Karya terbaru beliau yang berupa buku, dan ini yang kemudian memotivasi penulis dalam karya ini, adalah “*Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamin*”.

Dari Fikih Akbar penulis memahami bahwa; *pertama*, Islam tidak statis dan monolitik. *Kedua*, tentang definisi Islam sebagai *al-dīn* dan *al-nikmah*. *Ketiga*, ragam konseptualisasi *rahmatan lil alamīn* berpusat pada kesimpulan bahwa Islam adalah agama yang universal, rasional, mudah-memudahkan, memihak, mencita-citakan peradaban, dan menentang kekerasan. *Keempat*, landasan Agama Islam meliputi Tauhid Rahamutiyah; Ketuhanan yang Maha Rahman dan Rohim, Kerasulan Rahmat; Rasul diutus untuk mewujudkan hidup baik, dan Kitab Suci Rahmat; al-Quran diturunkan untuk mewujudkan hidup baik. *Kelima*, fungsi agama Islam adalah memperbaiki struktur kehidupan umat manusia.

Dr. Hamim berhasil memperlihatkan kepada kita semua bahwa Islam, yang selama ini diwartakan sebagai agama rahmat bagi semesta alam, adalah benar adanya. Menurutnya, keramahtamahan Islam sesungguhnya memiliki basis teologis yang diajarkan langsung dalam al-Quran dan hadis. Diksi “al-Quran” dan “hadis” secara sepintas memang bernada eksklusif. Dengan pengertian, bahwa untuk mewujudkan *rahmatan lil ‘alamīn*, seolah tidak membutuhkan unsur lain selain kedua sumber primer hukum Islam itu. Fikih Akbar hadir justru sebagai antitesis atas pandangan peyoratif yang mengesankan Islam sebagai agama yang tertutup dan penuh rigiditas.

Untuk mewujudkan hidup baik sebagai representasi Islam *rahmatan lil ‘alamīn*, bagi Dr. Hamim, tidak bisa hanya mengandalkan al-Quran dan hadis sebagai titik berangkat. Melainkan juga membutuhkan kebenaran-kebenaran “di luar” al-Quran yang dirangkumnya dalam lima komponen; kebijaksanaan, realisme, ilmu pengetahuan, hasil musyawarah, dan pengalaman masyarakat lain. Lima komponen inilah yang menjadi titik berangkat penulis untuk masuk pada pokok persoalan atau analisis tesis ini. Dengan begitu, pertanyaan besar yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah apakah Fatwa DSN-MUI Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah berwawasan lima komponen itu, atau tidak.

Dari sini dapat dipahami bahwa “Fikih Pariwisata Indonesia” sesungguhnya merupakan perpaduan antara fatwa DSN-MUI tentang pariwisata syariah dengan paradigma Islam *rahmatan lil ‘alamīn*. Di sisi lain, karena fatwa tersebut merupakan satu-satunya regulasi normatif penyelenggaraan pariwisata syariah di Indonesia, maka secara otomatis dijadikan sumber dalam perumusan

Fikih Pariwisata Indonesia. Maka jelas, kehadiran Islam *rahmatan lil 'alamīn* sebagai sebuah teori dalam konteks ini tidak menjadi “lawan tanding” fatwa yang saling bertentangan. Melainkan sebagai penunjang atas “kekurangan-kekurangan” fatwa yang menjadikannya kurang utuh menyediakan sistem dalam penyelenggaraan urusan publik (pariwisata). Karena betapapun fatwa merupakan bagian dari produk hukum Islam, keberadaannya tidak bisa dipandang final sehingga tidak memerlukan evaluasi bahkan kritik yang konstruktif.

Fikih pariwisata memandang perjalanan wisata bukan saja boleh dari segala sudut pandangnya, tetapi justru bermanfaat bagi masing-masing individu maupun kelompok masyarakat dan suatu negara yang terlibat dalam penyelenggaraannya. Jika direncanakan dan diselenggarakan dengan baik, pariwisata bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara, kelestarian nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal, konservasi lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar destinasi wisata. Berbagai manfaat yang ditimbulkannya itu berbanding lurus dengan cita-cita ideal Islam sebagai agama rahmat bagi semesta alam. Ringkas kata, Fikih Pariwisata Indonesia hendak mencapai cita-cita ideal itu yang wujudnya berupa hidup baik dengan tiga indikator; sejahtera, damai, dan bahagia. Di sini barangkali karya bertajuk “Fakih Pariwisata Indonesia” ini menemukan signifikansinya.

Semoga karya sederhana ini bisa memberi sumbangan bagi pengembangan pariwisata berbasis syariah di Indonesia. Sehingga apa yang diharapkan penulis dan mungkin banyak orang lain; penyelenggaraan pariwisata berbasis syariah mewujudkan hidup baik, bisa dibuktikan secara praktis dan tidak hanya teoritis. Lepas dari semua itu, karya sederhana ini tidak berbobot ilmiah tanpa dukungan

dan keterlibatan pelbagai pihak selama proses penulisannya. Untuk itu, dengan segala rasa hormat dan tanggung jawab penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua yang tidak pernah lelah mendoakan serta memberi dukungan penuh atas keberlangsungan studi penulis sejak sekolah dasar hingga jenjang pascasarjana ini. Keduanya adalah harta paling berharga yang, bagi penulis, tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu apapun;
2. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag, selaku dosen sekaligus pembimbing penulis dalam penulisan tesis ini. Situasi pandemi Covid-19 yang tak berkesudahan, kerja-kerja akademik, serta pekerjaan-pekerjaan domestik lainnya tidak mengurangi rasa tanggung jawab beliau untuk mengarahkan, memberi masukan, dan bahkan kritik semata-mata demi keberlangsungan tesis ini;
3. Segenap dosen di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak mungkin penulis sebut satu-persatu. Semoga ilmu dan pengalaman yang diberikan dinilai amal jariah dan bermanfaat bagi masa depan penulis;
4. Bapak Dr. Sarbini Mbah Ben, praktisi sekaligus akademisi di bidang pariwisata. Bahwa di tengah kesibukannya memberi kuliah di Program Studi Pariwisata Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata Ambarukmo (STIPRAM) Yogyakarta, serta mengurus organisasi-organisasi kepariwisataan yang dinahkodainya, masih sempat meluangkan waktunya ketika penulis mengajaknya berdiskusi seputar dunia pariwisata;

5. Bapak Tazbir Abdullah, Direktur Promosi Pariwisata dalam Negeri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, yang sudi meluangkan waktunya untuk melayani penulis berdiskusi seputar pariwisata dari sudut pandang birokrasi;
6. Sahabat-sahabat Mazhab Gowok (bukan mazhab dalam arti fikih); Haidir Ali, Taufik Kustiawan, Andri Amin Tawakal, Supriyanto Agus Jibu, Ahmad Hasan Basri, Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi, dan Ahmad Budi Lakuanine yang sudi berlama-lama di warung kopi untuk memberi penulis “pelajaran” tentang apa saja. Meski kebersamaan kita hanya berlangsung kurang lebih dua tahun, tapi persahabatan ini sungguh asyik dan mengesankan. Terus sehat dan menyambung kekeluargaan ini. *Good luck, brothers !*

Akhirnya, penulis sepenuhnya menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu saran, masukan, dan bahkan kritik konstruktif dari Anda sekalian sangat penulis harapkan semata-mata demi perbaikan karya ini. Ke depan, kajian-kajian serupa seyogianya terus ditingkatkan intensitasnya agar perkembangan tren ekonomi syariah secara makro dan pariwisata syariah secara mikro, tetap mendapat sentuhan akademis dari sudut pandang multidisipliner. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua !

Sumenep, 01 Muharram 1443 H

10 Agustus 2021 M

Penulis,



Moh. Rasyid

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	13
E. Kerangka Teoretik	18
F. Metode Penelitian	31
G. Sistematika Pembahasan	34
BAB II LANDASAN NORMATIF STANDAR PARIWISATA NASIONAL	
A. UU RI No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	37
1. Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisata	37
2. Pembangunan Kepariwisata	38
3. Usaha Pariwisata	40
4. Ketentuan Pidana	41
B. UU RI No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	43
1. Tujuan Jaminan Produk Halal	43
2. Label Halal	44
3. Ketentuan Pidana	46
C. Hakikat Pariwisata	47
1. Definisi Pariwisata	48
2. Komponen Pariwisata	55
3. Fungsi Pariwisata	59
4. Manfaat Pariwisata	60
5. Dampak Pariwisata	64
6. Pembagian Pariwisata	71

BAB III FATWA PARIWISATA SYARIAH

A.	Gambaran Umum Fatwa	78
1.	Definisi Fatwa	78
2.	Kedudukan Fatwa dalam Hukum Islam dan Nasional	85
3.	Urgensi Fatwa	92
B.	Latar Belakang Munculnya Fatwa Pariwisata Syariah	94
C.	Dalil Fatwa Pariwisata Syariah	97
1.	Al-Quran	99
2.	Hadis	99
3.	Kaidah Fikih	100
4.	Pendapat Ulama	101
D.	Penetapan Fatwa Pariwisata Syariah	101
1.	Metode <i>Bayānī</i>	102
2.	Metode <i>Ta'liḥ</i>	103
3.	Metode <i>Istishlāhī</i>	105
E.	Keputusan Fatwa Pariwisata Syariah	111
1.	Ketentuan Hukum dan Prinsip Umum	111
2.	Ketentuan Wisatawan	113
3.	Ketentuan Destinasi Wisata	114
4.	Ketentuan Infrastruktur Pendukung	115
F.	Argumen Maslahat Fatwa Pariwisata Syariah	119

BAB IV ANALISIS FATWA PARIWISATA SYARIAH DALAM KERANGKA ISLAM RAHMATAN LIL 'ALAMIN

A.	Analisis Ontologi	127
B.	Analisis Epistemologi	155
C.	Analisis Aksiologi	165

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	180
B.	Saran	182

DAFTAR PUSTAKA	187
LAMPIRAN-LAMPIRAN	199

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hampir dapat dipastikan semua ulama, cendekiawan, dan para pelajar muslim sepakat atas adanya kemaslahatan dalam konsep ekonomi syariah. Hal tersebut bertolak dari argumen bahwa ekonomi syariah sebagai pijakan dari aktivitas ekonomi yang bukan saja berorientasi akumulasi keuntungan (profit), tetapi juga berorientasi pada keuntungan *ukhrāwī*. Jadi, ekonomi syariah secara konseptual menemukan sandaran transendental berupa al-Quran dan hadis secara mapan,¹ di samping untuk mencari keuntungan materi, tentu saja.

Nilai-nilai ekonomi syariah memiliki landasan historis-empiris yang sudah berlangsung dalam bentang sejarah yang cukup panjang, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW. Dalam kapasitasnya sebagai pedagang, aktivitas ekonomi tidak dapat-atau setidaknya sulit-dipisahkan dari keseharian Rasul. Fakta tersebut dapat dilihat ketika Rasul menjadikan aktivitas ekonomi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ekonomi syariah dengan demikian sudah jauh dipraktikkan langsung oleh Rasul meski secara konsep belum terformulasi secara ilmiah, seperti yang dikenal pada era modern ini.

¹ Aan Jaelani, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam; Kontribusi Sarjana Muslim dalam Pemikiran dan Analisis Ekonomi* (Cirebon: CV. Aksarasatu, 2018), hlm. 9.

Dinamika zaman yang senantiasa bergerak cepat turut menghantarkan ekonomi syariah menemukan konsepnya yang semakin mapan. Sehingga, ekonomi syariah yang semula merupakan sebuah nilai keislaman yang bersifat praktis, menjadi konsep keilmuan tersendiri yang mandiri dan tersebar di banyak literatur keislaman modern. Dalam literatur Arab, istilah ekonomi Islam (syariah) dikenal dengan istilah *al-Iqtishād al-Islāmī* yang secara harfiah berarti ekonomi Islam.² Abdul Mun'in al-Jamal mendefinisikan ekonomi Islam sebagai sekumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali langsung dari al-Quran dan hadis.³ Sebagaimana al-Jamal, Muhammad Abdul Manan mengemukakan, “*Islamic Economic is a social sciens with studies the economic problems of a people imbued with the values of Islami*”.⁴

Benang merah yang dapat dirajut dari beberapa definisi di atas adalah bahwa ekonomi Islam/syariah merupakan bentuk lain dari penerapan syariat Islam melalui aktivitas ekonomi.⁵ Sehingga, aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia (pelaku ekonomi) harus mampu merepresentasikan nilai-nilai syariat Islam yang muaranya pada kemaslahatan publik. Jamak dipahami, bahwa selalu ada kemaslahatan di balik diturunkannya syariat

² Rozalinda, *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 2.

³ Abdul Mun'im al-Jamal, *Mausu'ah al-Iqtishad al-Islami* (Cairo: Dar al-Kitab al-Mishr, 1980), hlm. 14.

⁴ Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economic: Theori and Practice (A Comperative Study)* (Delhi: Idarah al-Adabiyah, 1970), hlm. 3.

⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, hlm. 3.

Islam.⁶ Jadi, aspek yang paling fundamental dalam konsep ekonomi syariah adalah dimensi kemaslahatan yang harus diwujudkan pada tataran praksis.

Dalam konteks Indonesia, konsepsi ekonomi syariah tidak hanya mapan pada tataran ilmu pengetahuan saja, akan tetapi pada titik-titik tertentu sudah mengalami proses positivisasi secara legal formal sehingga memberi daya ikat tersendiri khususnya bagi penyelenggara produk-produk ekonomi syariah. Sementara dalam hal otoritas penormaan “syariah” atas sistem ekonomi syariah itu sendiri, Indonesia memiliki lembaga keagamaan (Islam) khusus yang disebut dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) bentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Secara praksis peran serta DSN-MUI melalui fatwanya dalam mengawal eskalasi ekonomi syariah di Indonesia sangatlah vital. Selain karena sesuai dengan visinya yaitu memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariatkan ekonomi masyarakat, vitalitas tersebut juga dikarenakan kedudukan fatwa DSN-MUI sendiri yang mengikat bagi industri keuangan syariah sebagai lokomotif utama dalam menjalankan aktivitas ekonominya.⁷ Hal ini juga dipertegas oleh Syamsul Anwar, kendati tidak sepenuhnya bersifat mengikat sebagaimana, misalnya, hasil putusan hakim di pengadilan,

⁶ al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi al-Ushul al-Syari'ah*, Jil. II (Cairo: Musthafa Muhammad, tt), hlm. 374.

⁷ Beberapa fatwa DSN-MUI sudah terserap (positivisasi) ke dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dimana, dalam Pasal 26 disebutkan bahwa: 1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah; 2) Prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia; 3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Misalnya, PBI No. 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah, pasal 3 yang berbunyi: FPJPS yang diterima oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berdasarkan akad *mudhārabah*. Artinya, fatwa yang terserap ke dalam Undang-undang adalah fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *mudhārabah*.

fatwa merupakan produk hukum para fukaha dan merupakan bagian dari ketentuan hukum Islam sebagaimana ketentuan lainnya yang ditempuh melalui proses ijtihad.⁸

Secara kuantitas, terhitung sejak tahun 2000 hingga hari ini,⁹ terdapat 137 butir fatwa tentang ekonomi yang berhasil dikeluarkan oleh DSN-MUI. Langkah ini sebagai bentuk respon DSN atas semakin kompleks dan dinamisnya masalah ekonomi umat Islam sejalan dengan modernisasi-industrialisasi global. Bertolak dari semakin kompleks dan dinamisnya permasalahan ekonomi umat, fatwa yang dikeluarkannya pun cukup beragam. Artinya, ratusan fatwa DSN-MUI yang ada tidak hanya mengatur urusan jual-beli, produk-produk perbankan, dan atau transformasi akad-akad dari klasik menjadi semakin modern, melainkan juga mencakup urusan penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Kaitannya dengan fatwa yang terakhir ini, pada tahun 2016, DSN-MUI mengeluarkan fatwa tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.¹⁰ Sebagai lembaga keagamaan (Islam), DSN-MUI melalui fatwanya hendak memastikan bahwa syariat Islam benar-benar menjiwai segala bentuk aktivitas ekonomi umat Islam di Indonesia dalam sektor pariwisatanya. Fatwa ini mengatur secara keseluruhan tentang

⁸ Dalam hal fatwa yang memiliki daya ikat, misalnya, adalah fatwa DSN-MUI yang hanya berlaku bagi Lembaga Keuangan Syariah Indonesia dan menjadi landasan operasionalnya. Bahkan, dalam konteks ini kedudukan fatwa sebagai hukum positif karena diresepsi oleh Peraturan Perundang-Undangan (Perbankan). Selengkapnya lihat Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer (Bagian Dua)* (Yogyakarta: UAD Press, 2019), hlm. 41-41.

⁹ Tesis ini ditulis pada tahun 2021. Tahun di mana jumlah fatwa DSN-MUI sebanyak 137 sebagaimana yang tertera dalam *website* DSN-MUI. Ke depan, bukan tidak mungkin jumlah tersebut akan bertambah seiring dengan bertambahnya kebutuhan *mustaftī* terhadap fatwa DSN-MUI.

¹⁰ Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

bagaimana seharusnya pariwisata itu diselenggarakan, agar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Mulai dari ketentuan perjanjian yang dilakukan, ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, Sauna, *Massage*, Biro perjalanan, hingga ketentuan mengenai pemandu wisatanya. Semua ketentuan tersebut dirancang dalam koridor syariat Islam sehingga sektor pariwisata tidak hanya menjadi wahana kesenangan duniawi saja, tetapi juga kesenangan *ukhrāwī*.

Industri pariwisata syariah sebagai salah satu bagian dari produk ekonomi syariah mengemban misi relegius yang muaranya pada kemaslahatan bersama, sebagaimana Islam yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Seiring dengan itu, fatwa ini memunculkan unsur spiritualitas, misalnya, pada ketentuan ketiga tentang prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah yang harus terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/ishraf*, dan kemunkaran.¹¹

Ketentuan yang lebih spesifik mengenai argumen maslahat dalam hal ini terdapat pada ketentuan ketujuh, bahwa destinasi wisata syariah wajib diarahkan pada ikhtiar untuk; a) mewujudkan kemaslahatan umum; b) pencerahan, penyegaran dan penenangan; c) memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan; d) mewujudkan kebaikan yang universal dan inklusif; e) memelihara kebersihan dan kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan; f) menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.¹²

¹¹ Poin 1, Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.”

¹² Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.”

Jika diringkas, poin dari keenam ketentuan di atas sesungguhnya telah terwakili oleh huruf (a) dan huruf (d) yang muaranya pada kemaslahatan umum. Apa yang ditegaskan DSN-MUI dalam fatwanya itu beririsan dengan misi utama Islam yang tiada lain sebagai rahmat bagi seluruh semesta alam. Selain itu, masuknya unsur-unsur syariat Islam dalam setiap ketentuan fatwa ini merupakan upaya DSN-MUI agar praktik ekonomi syariah-dalam hal ini adalah pariwisata syariah-tetap berada pada rel syariat Islam. Dengan demikian, jika terdapat pariwisata yang tidak dapat menjamin kemaslahatan secara universal, maka tidak dapat disebut sebagai pariwisata syariah, sebagaimana ditegaskan pada ketentuan umum poin (4) dalam fatwa yang sama. Kata kuncinya di sini adalah kemaslahatan bagi semua.

Dalam hal pariwisata syariah berupa Hotel Syariah, fatwa DSN-MUI mengatur tentang bagaimana industri pariwisata hotel diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Mulai dari ketentuan terkait hotel, kelengkapan tempat ibadah, busana pengelola dan karyawan/karyawati, hingga terkait lembaga yang digunakan dalam pelayanannya harus sesuai dengan prinsip syariah.¹³ Kemudian ketentuan terkait wisatawan atau pengunjung, muncul pada penjelasan berikutnya dalam fatwa yang sama, bahwa wisatawan wajib berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (*fāsād*).¹⁴ Dari sini cukup jelas bahwa

¹³ Ketetapan *kelima*, Ketentuan terkait hotel syariah, Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.”

¹⁴ Ketetapan *keenam*, Ketentuan terkait Wisatawan, poin 1, Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.”

fatwa ini pada dasarnya ingin mengkondisikan keberislaman (keimanan) wisatawan muslim/ah.¹⁵

Setelah mencermati secara seksama ketentuan demi ketentuan yang terdapat pada fatwa DSN-MUI tersebut, terlihat kesan tendensius berupa menguatnya unsur-unsur Islam di dalamnya. Hal ini menimbulkan konsekuensi logis bahwa fatwa ini terkesan menggiring industri pariwisata syariah ke arah wisata yang eksklusif. Dalam kamus filsafat, eksklusif merupakan lawan dari inklusif: ialah disjungsi dua proposisi p dan q . Disjungsi inklusif dinyatakan benar bila kedua proposisi benar, sedangkan eksklusif satu dari dua prosisi harus salah.¹⁶ Inklusif berarti termasuk dan terhitung, sedangkan eksklusif berarti terpisah dan atau khusus.¹⁷

Watak dasar eksklusivisme adalah menolak adanya dua kebenaran. Kebenaran bagi paham ini bersifat tunggal. Itu sebabnya, eksklusivisme juga disebut sebagai kelompok yang tertutup dan menutup diri dari hal-hal lain di luarnya. Dalam diskursus keagamaan, kecenderungan inklusivisme dan eksklusivisme seringkali muncul. Jika dilihat dari perspektif teologis, maka agama merupakan sesuatu yang khusus sehingga bersifat eksklusif. Seseorang yang bergama Islam tidak mungkin mengakui kebenaran teologis

¹⁵ Kaitannya dengan hal ini, kajian Abdul Mujib terhadap konsepsi syariah dalam industri perhotelan yang berbasis syariah menjadi relevan. Menurutnya, konsepsi syariah yang diterapkan dalam hotel syariah lebih sebagai pendukung dalam upaya meningkatkan keimanan serta ketakwaan para pengunjung. Selengkapnya baca Abdul Mujib, "Analisis terhadap Konsep Syariah pada Industri Perhotelan di Indonesia", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 50, No. 2, 2016, hlm. 444-445.

¹⁶ Simon Blackburn, *Kamus Filsafat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 301.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 379-589.

Agama Kristen, dan seorang kristiani pun tidak mungkin mengakui kebenaran teologis Agama Islam. Demikian seterusnya.

Hubungan antara umat beragama hanya dapat berjalan pada ranah yang bersifat sosiologis seperti urusan ekonomi, politik, kerja-kerja filantropi, dan lainnya yang muaranya pada kemaslahatan universal dalam batas-batas keduniaan. Ringkas kata, sikap eksklusif umat beragama dalam konteks keyakinan terhadap agamanya sendiri adalah keniscayaan, namun hal ini tidak berlaku bagi wilayah sosiologis yang lebih luas cakupannya. Oleh karena itu, eksklusivisme secara garis besar dibedakan menjadi dua bagian besar, yaitu *pertama* bersifat kodrati atau alamiah dan *kedua* bersifat jumud atau rigiditas pemikiran.¹⁸

Pada hakikatnya, dunia pariwisata tidak termasuk pada wilayah teologis sehingga tidak seharusnya dirumuskan secara eksklusif regulasinya. Ia merupakan wilayah muamalat (sosiologis) yang membuka ruang bagi keterlibatan banyak orang lintas suku, agama, ras dan antargolongan di dalamnya. Sehingga ketika kemudian fatwa DSN-MUI tentang pariwisata syariah cenderung diperuntukkan bagi wisatawan yang bergama Islam, berdasarkan pemahaman ini, termasuk fatwa yang eksklusif. Ketentuan bahwa pariwisata syariah dengan segala komponennya harus terhindar dari syirik, munkar, dan khurafat yang notabene merupakan sebuah konsep dalam versi Islam, membuktikan adanya bayang-bayang eksklusivisme dalam fatwa ini.

¹⁸ Isnatin Ulfa, "Eksklusivisme Komunitas Islam-Hindu (Analisis Tindakan Sosial Komunitas Beda Agama di Dusun Semanding Loceret Nganjuk)", *Kodifikasia*, Vol. 12, No. 2, 2018, hlm. 214.

Pariwisata syariah seharusnya tidak hanya diperuntukkan bagi muslim saja, akan tetapi bagi semua orang lintas suku, agama, ras, dan antar golongan. Hal ini semata-mata dimaksudkan agar pariwisata syariah yang mengemban misi kemaslahatan, tidak hanya dinikmati oleh umat Islam saja tetapi diperuntukkan bagi segenap alam. Agar dapat mewujudkan misi ini, dibutuhkan rumusan fatwa yang lebih holistik sehingga dapat mengakomodasi kepentingan sebanyak mungkin orang (wisatawan).

Di sisi lain, kesan eksklusivisme dalam fatwa DSN-MUI bertolak belakang dengan ketentuan di atasnya, yaitu untuk mewujudkan kebaikan yang universal dan inklusif, sebagaimana yang diuraikan di muka. Ini menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI tentang pariwisata syariah masih mengandung ketidakjelasan dan inkonsistensi yang pada akhirnya akan melahirkan konsekuensi kurang baik pada ranah operasional.¹⁹ Konsekuensi logis yang paling menonjol adalah tidak terpenuhinya asas-asas umum yang mampu merepresentasikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Fatwa, sebagai bagian dari produk hukum Islam sebagaimana penegasan Syamsul Anwar di atas, seharusnya memberi konsekuensi logis berupa kesamaan watak dasar yang menyeluruh atau universal dengan hukum Islam.

¹⁹ Sebagai salah satu contoh kasus, pada Jumat 22 Oktober 2021, media sosial dihebohkan dengan kematian seekor anjing bernama Canon di kawasan Pulau Banyak, Aceh Singkil. Sejumlah pemberitaan media sosial menyebutkan bahwa Canon mati setelah ditangkap oleh Satpol PP setempat untuk dipindahkan dari Pulau Banyak, Aceh Singkil. Diberitakan, tindakan Satpol PP itu atas permintaan warga Pulau Banyak yang rencananya akan ditetapkan sebagai “wisata halal” pada 5 November 2021 berdasarkan Surat Edaran Pemerintah Kab. Aceh Singkil No. 556.4/110. Insiden itu seketika menuai kecaman dari banyak pihak. Tidak sedikit orang menyayangkan kejadian tersebut, apalagi dengan dalih kepentingan wisata halal. Kasus ini memang tidak ada kaitannya secara langsung dengan fatwa DSN-MUI, tetapi apabila memperhatikan substansi fatwa seolah-olah akan mengafirmasi kasus ini karena anjing termasuk salah satu binatang yang najis (tidak halal) menurut salah satu mazhab fikih.

Fatwa, dengan demikian seharusnya diproyeksikan secara universal tanpa sekat-sekat suku, agama, ras dan antar golongan, serta tidak selamanya hanya menyentuh ruang-ruang ritualistik-individualistik *an sich*.²⁰ Bertolak dari argumen ini keramahtamahan serta kemaslahatan Islam akan benar-benar hadir di jantung kehidupan umat manusia di muka bumi ini, melalui produk fatwa para ulama.

Penelitian ini hadir dalam rangka menyemarakkan kajian akademis yang difokuskan pada Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dalam kerangka Islam *rahmatan lil 'alamīn*. Pengambilan perspektif ini setidaknya karena dua alasan. *Pertama*, paradigma Islam *rahmatan lil 'alamīn* sebagai penunjang yang akan melengkapi kekurangan-kekurangan fatwa sebagaimana diuraikan di muka. Dengan itu, jelas tidak ada upaya pembenturan secara konfrontatif antara fatwa dan Islam *rahmatan lil 'alamīn* sebagai teori kajian. Keduanya saling mendukung dan berdialog satu sama lain dan dialog antara keduanya menghasilkan rumusan tentang “Fikih Pariwisata Indonesia”.

Kedua, pengambilan perspektif ini bertolak dari tesis yang menyatakan bahwa DSN-MUI sebagai lembaga keulamaan (Islam) Indonesia mempunyai tugas, antara lain, mengatur kehidupan sosial (muamalat) umat Islam melalui fatwa ekonomi syariah yang muaranya pada kemaslahatan publik. Terdapat

²⁰ Ahmad Suaedy, “Pengarutamaan Fatwa-Fatwa Moderat dalam Kebijakan Negara: Suatu Tantangan Baru”, dalam Abdul Muqstith Ghazali dkk., ed., *Moderatisme Fatwa: Diskursus, Teori dan Praktik*, cet. ke-I, (Banten: International Center for Islam and Pluralism (ICIP), 2018), hlm. 187.

kecenderungan yang sama antara fatwa sebagai objek kajian dan Islam *rahmatan lil 'alamīn* sebagai teori kajian. Oleh karena itu hipotesis yang akan penulis nyatakan di sini adalah bahwa fatwa DSN-MUI mewujudkan rahmat bagi semesta alam melalui aktivitas pariwisata. Itulah tujuan akhir dari fikih pariwisata. Dan di sini kiranya penelitian ini menemukan posisi berikut relevansinya.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman pembaca, poin-poin penting yang akan dijawab dalam penelitian ini dapat disimpulkan pada tiga rumusan masalah berikut:

1. Mengapa Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah cenderung eksklusif?
2. Sejauh mana Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah memenuhi kerangka Islam *rahmatan lil 'alamīn*?
3. Bagaimana ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dalam perspektif filsafat ilmu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah ingin mengetahui jawaban dari tiga pertanyaan dalam rumusan masalah tersebut di atas: mengapa fatwa DSN-MUI cenderung eksklusif, sejauh mana fatwa DSN-MUI memenuhi kerangka

Islam *rahmatan lil 'alamīn*, dan bagaimana ketentuan fatwa tersebut dalam perspektif filsafat ilmu. Adapun kegunaan penelitian ini penulis petakan sekurang-kurangnya menjadi dua macam:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menyemarakkan diskursus keislaman kontemporer dalam kaitannya dengan rancang bangun hukum ekonomi syariah di Indonesia yang bermuara pada kemaslahatan. Sehingga diharapkan kajian-kajian ilmiah mengenai kemajuan serta perkembangan produk-produk atau model ekonomi syariah tidak terkesan monolitik dan stagnan. Disamping itu, penelitian ini pada level teoritis diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya sehingga catatan kritis-konstruktif serta upaya-upaya penyempurnaan lainnya akan lahir demi kesempurnaan kajian mengenai hukum ekonomi syariah yang lebih holistik dan komprehensif, khususnya yang berkaitan dengan isu pariwisata syariah.

2. Secara Praktis

Kemudian pada level praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat pada umumnya, dan mahasiswa atau akademisi di perguruan tinggi Islam pada khususnya tentang bagaimana Islam melalui aktivitas ekonomi benar-benar memberi kemaslahatan. Bagi pelaku ekonomi, misalnya, penelitian ini akan menjadi pijakan ilmiah sehingga dalam menjalankan aktivitasnya tidak keluar dari koridor yang ditetapkan syariat. Kegunaan yang lebih bersifat pragmatis dari penelitian ini, disamping untuk meningkatkan pengetahuan penulis

tentang kerangka hukum ekonomi syariah atau fikih ekonomi, penelitian ini juga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik Magister Hukum Islam dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Sangat sulit untuk tidak mengakui adanya banyak penelitian tentang fatwa DSN-MUI khususnya tentang penyelenggaraan pariwisata syariah. Adapun corak penelitian-penelitian yang ada pun sangat beragam minimal dari sisi perspektif. Mulai dari penelitian naratif yang cenderung menarasikan ulang kandungan fatwa secara keseluruhan, penelitian normatif yang hanya menjadikan fatwa ini sebagai satu-satunya legitimasi keislaman yang final, hingga penelitian kritis-konstruktif yang berangkat dari spirit perbaikan terhadap fatwa. Berikut penelitian-penelitian yang berhasil penulis himpun, yang secara khusus menjadikan fatwa DSN-MUI ini sebagai objek material kajiannya.

Missiati menulis Tesis dengan judul “Potensi Pengembangan Pariwisata di Pantai Teluk Penyu Cilacap dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah”.²¹ Missiati melihat kesesuaian (kesyariahan) antara Pantai Teluk Penyu dan fatwa DSN-MUI dari empat aspek: kesadaran masyarakat, keterhinderannya dari kemaksiatan, keamanan, kenyamanan, dan

²¹ Missiati, “Potensi Pengembangan Pariwisata di Pantai Teluk Penyu Cilacap dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah”, *Tesis* Magister Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun (2019).

kebersihan lingkungan, dan ketersediaan sarana prasarana. Dari sisi perspektif masyarakat setempat notabene telah memahami bahwa aktivitas wisata tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah sebagaimana ketentuan fatwa.

Adapun dari aspek keterhingarannya dari kemaksiatan, Pantai Teluk Penyu belum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI. Hal itu dibuktikannya dengan masih banyaknya pemuda-pemudi yang berpacaran di sekitar destinasi wisata tersebut. Kaitannya dengan aspek ketiga, wisata ini sudah sesuai dengan fatwa karena sudah diarahkan pada ikhtiar untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan semua pihak. Demikian halnya dengan ketersediaan sarana prasarana, wisata ini telah memenuhi tempat bersuci, beribadah, penginapan, tempat makanan serta minuman halal dan infrastruktur lainnya.

Penelitian berikutnya ditulis oleh Filya Nesvianda dkk, yang menganalisis fatwa DSN-MUI tentang pariwisata syariah. Penelitian ini fokus pada wisata hotel syariah dengan mengambil lokus penelitian di Hotel Wisma Syariah Aditya Belitung.²² Filya berkesimpulan bahwa Wisma Syariah Aditya belum memenuhi ketentuan sebagai hotel syariah sebagaimana ketentuan fatwa DSN-MUI. Ini dikarenakan wisma tersebut hanya memenuhi dua kriteria syariah dari tujuh kriteria yang ditentukan fatwa, sehingga tersisa lima kriteria yang belum terpenuhi untuk dapat disebut sebagai hotel syariah.

²² Filya Nesvianda dkk, "Analisis Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Hotel Wisma Syariah Aditya Belitung", *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 5, No. 1, (2019).

Terhadap fatwa yang sama, Dede Yoni dkk juga melakukan kajian tetapi lebih fokus pada Biro Perjalanan Wisata Ziarah Pamijahan.²³ Dede menyimpulkan bahwa Pemandu Wisata Ziarah Pamijahan notabene belum memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan fatwa. Di antara prinsip-prinsip syariah yang belum dipahami, adalah prinsip-prinsip dasar fikih pariwisata, ketentuan terkait akad antara pihak dan ketentuan-ketentuan fatwa lainnya tentang pemandu wisata. Selain itu, pemandu wisata tersebut juga tidak memahami sejarah dan kandungan budaya Pamijahan. Akibatnya, timbul ketidakpuasan bagi para wisatawan yang berkunjung.

Selanjutnya, penelitian Muhammad Ghafur Wibowo²⁴ tentang implementasi fatwa DSN-MUI tentang pariwisata syariah sekaligus mencoba mengukur Indeks Pariwisata Halal (IPH) di kota Bukittinggi. Dalam analisisnya, Ghafur menggunakan dasar dan metode yang mengacu pada perhitungan Indeks Literasi Zakat (ILZ) yang dikembangkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) tahun 2019. Hasil penelitian Ghafur menghasilkan kesimpulan bahwa IPH di kota Bukittinggi sudah memenuhi kriteria baik dan sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI. Hanya saja, menurut Ghafur, masih terdapat beberapa aspek yang kurang seperti regulasi pariwisata halal untuk daerah kota, sertifikasi produk halal, dan jalinan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah.

²³ Dede Yoni dkk, "Analisis Fatwa DSN-MUI No. 108/DSNMUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Syariah terhadap Praktik Pemandu Wisata" *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2, (2021).

²⁴ Muhammad Ghafur Wibowo, "Indeks Pariwisata Halal (Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Di Kota Bukittinggi)," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia X*, no. 2 (2020): 84–95.

Penelitian serupa ditulis oleh Teguh Suropto²⁵ yang menjadikan fatwa DSN-MUI tentang pariwisata syariah sebagai dalil normatif dalam rangka pengembangan pariwisata syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hanya saja, Teguh lebih menekankan penelitiannya pada aspek akad-akad fikih muamalat seperti *ijārah*, *ju'ālah*, dan *wakālah bi al-ujrah* yang diatur dalam fatwa. Teguh berkesimpulan bahwa akad-akad tersebut sangat relevan bagi pengembangan pariwisata yang sesuai prinsip-prinsip syariah di DIY. Penggunaan akad-akad tersebut, menurut Teguh, tidak lain agar penyelenggaraan pariwisata syariah terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan dan kemudian mampu mewujudkan kemaslahatan material maupun spiritual.

Kemudian, Muhammad Rifqi Hidayat dan Parman Komarudin²⁶ meneliti persepsi masyarakat khususnya para pelaku usaha rumah kontrakan, kos-kosan, dan tempat-tempat penginapan lainnya di kota Banjarmasin. Sebagaimana yang lainnya, Rifqi dan Parman juga menjadikan fatwa DSN-MUI tentang pariwisata syariah sebagai landasan teologis yang harus digunakan oleh para pelaku usaha rumah hunian, sehingga aktivitas ekonominya tidak keluar dari koridor syariat Islam. Fatwa DSN-MUI ini memang telah mengatur regulasi pariwisata syariah berupa hotel, tetapi tidak bagi rumah hunian seperti kontrakan dan kos-kosan yang belakangan mulai berkembang di kota Banjarmasin. Bagi keduanya, usaha rumah hunian dapat

²⁵ Teguh Suropto, "Analisa Penerapan Akad Dalam Pariwisata Syariah Berdasarkan Fatwa MUI Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016," *Media Wisata* 17, no. 2 (2019): 78–89, <https://doi.org/10.36276/mws/v17i2>.

²⁶ Muhammad Rifqi Hidayat dan Parman Komarudin, "Trend of Islamic Dwelling in Indonesia and Its Differences with Conventional Dwelling," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 343, no. Icas (2019): 56–61, <https://doi.org/10.2991/icas-19.2019.12>.

dikategorikan sebagai tempat tinggal yang islami jika memenuhi empat kriteria; kontrak (akad) islami, pemisahan laki-laki dan perempuan (bukan muhrim), ramah lingkungan, dan menggunakan jasa lembaga keuangan syariah yang kesemuanya bertolak dari ketentuan fatwa DSN-MUI.

Penelitian-penelitian terdahulu yang diuraikan di atas rata-rata merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan fatwa DSN-MUI sebagai teori analisisnya. Sementara itu, penelitian yang secara spesifik fokus pada pembacaan adanya kesan eksklusif dalam fatwa, sejauh telaah penulis, tidak pernah dilakukan. Di sini perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu dan penelitian penulis ini berada. Kendati demikian, terdapat satu penelitian yang fokus kajiannya menyerupai penelitian ini, yaitu penelitian Fahadil Amin Al Hasan yang secara spesifik menganalisis substansi fatwa DSN-MUI tentang pariwisata syariah.²⁷

Menurut Fahadil, terdapat banyak ketentuan fatwa yang multitafsir sehingga perlu didiskusikan ulang agar tidak justru menimbulkan kesalahpahaman dalam operasionalnya. Beberapa ketentuan fatwa yang potensial menimbulkan perbedaan tafsir, misalnya, istilah syirik, munkar, maksiat, dan khurafat. Tema-tema tersebut, bagi ulama mazhab Islam sendiri masih menjadi bahan perdebatan (*ikhtilāf al-ulamā'*). Selain itu, menurut Fahadil, fatwa ini sangat tendensius terhadap kepentingan agama tertentu dan kurang memperhatikan kepentingan agama lainnya dalam konteks pariwisata.

²⁷ Fahadil Amin Al Hasan, "Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2017).

Setidaknya terdapat dua alasan yang dapat diajukan sebagai pembeda antara penelitian Fahadil dan penelitian penulis ini. *Pertama*, karena penelitian tersebut berupa artikel dalam jurnal ilmiah, uraian atau elaborasinya terbatas oleh ruang. Sehingga, penelitian tersebut cenderung hanya mengidentifikasi beberapa masalah dalam substansi fatwa tanpa memberikan solusi ilmiahnya. Adapun penelitian penulis ini, selain mengidentifikasi masalah juga memberikan beberapa solusi berupa rekomendasi kepada pihak-pihak terkait. *Kedua*, penggunaan pendekatan filsafat ilmu dan teori Fikih Akbar yang sama sekali tidak muncul dalam penelitian Fahadil.

E. Kerangka Teoretik

Hari ini ada semacam kebutuhan dan manfaat pariwisata bagi manusia dalam posisinya sebagai individu maupun kelompok. Sebagai individu, manusia membutuhkan pariwisata karena bermanfaat bagi penyegaran, kepuasan, *prestise*, dan lain sebagainya. Terlebih, pariwisata identik dengan “perjalanan” atau “pergerakan” di mana manusia memiliki hak untuk itu. Sedangkan sebagai kelompok, urgensi pariwisata berada pada manfaatnya bagi pertumbuhan ekonomi nasional, kesejahteraan masyarakat lokal, pelestarian seni-budaya, kearifan lokal, konservasi lingkungan dan lain sebagainya. Di era modern ini, pariwisata dengan demikian menjadi keniscayaan yang kalau pun ditolak, atau bahkan diperangi sekalipun, ia akan tetap ada dan berkembang secara dinamis.

Karena manfaatnya yang cukup berarti bagi manusia, pariwisata perlu dikawal oleh syariat Islam. Sebagai agama yang menyediakan sistem sosial yang utuh bagi kehidupan umat manusia, Islam perlu memberi “rambu-rambu” terhadap pariwisata agar dalam penyelenggaraannya tidak justru merugikan bahkan merusak tatanan sosial yang ada. Tema pariwisata dalam diskursus hukum Islam masuk dalam kajian muamalat yang lebih menekankan pada relasi horizontal, meliputi sesama manusia dan lingkungan sekitar. Dari sisi substansi syariat Islam, aspek muamalat cenderung membuka ruang bagi “kemungkinan-kemungkinan” baru yang muncul belakangan seiring gerak zaman yang begitu dinamis.

Kemudian dari sisi epistemologi hukum Islam, aspek muamalat lebih merupakan interpretasi manusia (ulama) terhadap syariat Islam di mana produknya masyhur disebut fikih. Dalam perjalanannya, kajian tentang fikih mengalami perkembangan yang cukup signifikan karena tuntutan zaman yang melingkupinya. Perkembangan kajian fikih pun kian beragam meliputi isu-isu dan tema-tema tertentu yang spesifik. Sejauh ini, dikenal apa yang disebut fikih tata negara,²⁸ fikih sosial,²⁹ fikih lingkungan,³⁰ fikih korupsi,³¹

²⁸ Lihat, antara lain, Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, (Yogyakarta: IRCiSOD, 2017).

²⁹ Mengenai hal ini dapat dilihat, antara lain, dalam Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 1994). Bandingkan dengan Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994).

³⁰ Lihat Ali Yafie, *Merintis Fikih Lingkungan Hidup*, (Jakarta: UFUK Press, 2006).

³¹ Lihat Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

fikih perbankan,³² dan ada banyak lagi karya-karya lain yang notabene menjadikan “fikih” sebagai objek formalnya.

Kedinamisan diskursus fikih di atas menjadi bukti riil bahwa hukum Islam sejatinya tidak statis di satu sisi, dan adanya semangat para ulama (mujtahid) dalam mencari format hukum yang tepat bagi problem-problem kontemporer di sisi yang lain. Jamak dipahami, bahwa nas sudah berhenti diturunkan dan Nabi Muhammad SAW sebagai aktor utamanya telah wafat. Sementara, realitas sosial akan terus berubah seiring laju modernisasi-industrialisasi global. Dan tidak semua persoalan hukum umat di era globalisasi terjawab secara tegas dalam nas.³³ Pada titik di mana nas tidak lagi mampu “menjangkau” kompleksitas problem sosial-keagamaan umat, ijtihad menemukan relevansinya.

Berbagai problem kontemporer yang muncul tersebut tidak seharusnya diperhadapkan secara konfrontatif dengan nas. Melainkan harus dicari jalan keluarnya melalui pintu ijtihad. Ijtihad sebagai produk interpretasi ulama terhadap nas di satu sisi dan keberpihakannya terhadap realitas sosial di sisi yang lain, membuktikan elastisitas dan dinamika fikih.³⁴ Ungkapan bahwa hukum Islam senantiasa kompatibel dengan konteks zaman dan tempat,³⁵ kiranya perlu disikapi dengan perspektif ini. Dan, sebagaimana Hasan al-

³² Lihat Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011). Lihat juga Muhamad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

³³ Hasan al-Turabi, *Qadaya al-Tajdid*, (Khartum: Ma’had al-Buhus wa al-Dirasat al-Ijtimai’yah, 1990), hlm. 50-51.

³⁴ Juhaya S. Praja, “Aspek Sosiologi dalam Pembaharuan Fiqh di Indonesia”, dalam Noor Ahmad dkk, *Epistemologi Syara’; Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, (Jakarta: Walisongo Press, 2000), hlm. 119.

³⁵ Uraian lebih lengkap mengenai kompatibilitas hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman, dapat dilihat dalam, antara lain, Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Quran Qira’ah Mu’asirah*, (Damskus: al-Halli Publishing, 1990), hlm. 9.

Turabi, kajian usul fikih dan fikih sudah seharusnya berkembang dan dikembangkan sebagai “pelengkap” bagi keniscayaan globalisasi hari ini.³⁶ Kecenderungan semacam ini dalam perkembangan keilmuan Islam modern disebut *ijtihad* atau fikih kontemporer.

Seiring dengan itu, Yusuf al-Qardawi jauh-jauh hari telah menegaskan pentingnya fikih kontemporer di era modern guna menjawab persoalan-persoalan hukum Islam yang mengiringinya. Bagi al-Qardawi, setidaknya ada dua ranah di era modern yang cukup terbuka terhadap *ijtihad* agar segera memperoleh landasan secara *syar’i*. *Pertama*, ranah ekonomi dan bisnis dan yang *kedua* adalah ranah sains dan kesehatan.³⁷ Mengidentifikasi hubungan pembagian yang diajukan al-Qardawi dengan tema pariwisata perlu dilakukan. Terlebih, sektor pariwisata di era modern ini telah mengalami perkembangan cukup signifikan secara teoretis maupun praksis. Kini, pariwisata tidak saja sebagai kesenangan semata tanpa makna, tetapi sudah menyangkut kepentingan ekonomi, sosial-budaya, politik, olahraga, kepentingan pendidikan dan bahkan agama.³⁸

Dari uraian di atas, jelas bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu bagian dari ranah muamalat yang membutuhkan sentuhan fikih agar penyelenggaraannya dapat mencapai tujuan mulianya sebagaimana yang disinggung di muka. Jika sebelumnya sudah lahir apa yang disebut fikih tata negara, fikih sosial, fikih lingkungan hidup, fikih korupsi, fikih perbankan,

³⁶ Hasan al-Turabi, *Fiqh Demokratis: dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis*, (Bandung: Arasy, 2003), hlm. 50.

³⁷ Yusuf al-Qardawi, *al-Ijtihad fi al-Syari’ah al-Islamiyah ma’a Nazarat tahliliyah fi al-Ijtihad al-Mu’asir*, Cet. ke-III, (Kuwait: Dar al-Qalam li al-Nasr wa al-Tauzi’, 1999), hlm. 57.

³⁸ Sarbini Mbah Ben, *Filsafat Pariwisata: Sebuah Kajian Filsafat Praktis*, Cet. ke-I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 318-319.

dan sebagainya, maka pada perkembangan berikutnya dipandang perlu rumusan tentang fikih pariwisata khususnya dalam konteks Indonesia. Langkah ilmiah ini semata-mata untuk mendesain pariwisata Indonesia yang penyelenggaraannya sedapat mungkin mewujudkan rahmat bagi semesta alam, sebagaimana cita-cita ideal agama Islam.

Di Indonesia, sektor pariwisata berbasis syariah mulai berkembang sejak dicanangkannya Wisata Syariah Indonesia dalam Indonesia International Halal Expo (INDHEX) di Jakarta pada tahun 2013. Untuk memperkuat aspek syariahnya, pemerintah Indonesia lalu menggandeng DSN-MUI sehingga dikeluarkanlah Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa tersebut mengatur prinsip dan pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah dengan tujuan, agar penyelenggaraan pariwisata tidak keluar dari rel syariat Islam.

Ada hubungan sangat erat antara fatwa DSN-MUI dan isu pariwisata syariah. Dalam istilah yang paling teknis, DSN-MUI melalui fatwanya ini sebagai satu-satunya “penentu” kesyariahan sebuah aktivitas wisata di Indonesia, dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan universal dan inklusif. Pariwisata syariah adalah aktivitas wisata yang diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Fatwa ini memang tidak memiliki daya ikat penuh seperti Undang-undang atau putusan hakim di pengadilan. Akan tetapi fatwa juga merupakan bagian dari produk hukum Islam yang ditempuh melalui jalur ijtihad. Sebagaimana hukum lainnya, hukum Islam (fatwa) dirumuskan dan ditetapkan berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan yang berlaku.

Kajian terhadap fatwa dapat ditempuh dengan berbagai pendekatan, termasuk pendekatan filsafat ilmu. Menurut filsafat ilmu, sebuah ilmu dapat diakui sebagai ilmu yang mandiri bila memenuhi tiga model pertanyaan: objek apa yang ditelaah ilmu (aspek ontologi), dengan cara apa sebuah ilmu dihasilkan (aspek epistemologi), dan apa kegunaan sebuah ilmu (aspek aksiologi). Pendekatan filsafati terbukti telah menghasilkan bagaimana hukum Islam menjadi metode dalam memperoleh ilmu melalui epistemologi. Hukum Islam menjadi satu disiplin ilmu yang mandiri dan kokoh berbasiskan al-Quran dan hadis, sehingga secara ontologi ia menjadi wilayah kajian tersendiri dalam studi hukum. Sedangkan aksiologi hukum Islam tercermin dari tujuannya yang mengatur kehidupan (keberagamaan) penganutnya yang muaranya pada kemaslahatan bersama.³⁹ Di sini relevansi pendekatan filsafat ilmu dengan fatwa DSN-MUI berada.

Semua umat Islam-termasuk juga sebagian umat agama lain,⁴⁰ sepakat bahwa Allah SWT menurunkan kitab suci al-Quran kepada Nabi Muhammad

³⁹ Ade Mulyana, "Epistemologi, Ontologi dan Aksiologi Hukum Islam", *MUAMALATUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 11, No. 1, (2019), hlm. 55.

⁴⁰ Seorang ahli musik terkenal berkebangsaan India, Abdul Wahid Khan, dalam salah satu bukunya menyuguhkan pandangan para sarjana non-Muslim terhadap Nabi Muhammad SAW, al-Quran dan Islam yang notabene mengandung pengakuan positif serta apresiatif terhadap ketiganya. Pengakuan yang dimaksud disini tentu saja bukan merupakan bentuk keberpihakan akidah mereka terhadap Islam sebagai agama sekaligus meninggalkan keyakinan mereka atas agama yang diyakininya. Para sarjana non-Muslim yang dimaksud Khan adalah: Hartwig Hirschfeld (London University), Sir Tritton (London University), Albert Einstein (saintis terkemuka), Goether (penyair besar), Oswald Seengler, Arberry (Cambridge University), Will Durant, Napoleon Bonaparte, Max Mayer (Paris University), Arnold J. Toynbee, Michael H. Hart, George Bernard Shaw, Bosworth, Gibbon (sejarawan), Nassignon, Saroji Naidu, Mahatma Gandhi, Hurgronje, K. S. Ramakrishna, Laura Veccia Varlieri, Tarachand, Maurice Bucaille (santis Prancis), A. M. L. Stoddard, James A. Michener, dan Anni Besant. Selengkapnya lihat Abdul Wahid Khan, *Rasulullah di Mata Sarjana Barat*, Pnj. Muh. Muhaimin, Cet. ke-II, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), hlm. 147-167.

SAW merupakan bentuk rahmat-Nya bagi semesta alam.⁴¹ Meski pada tataran praksis, kesepakatan kolektif tersebut tidak jarang menyimpan keraguan sebagian kalangan yang secara terus-menerus mempertanyakan tentang validitas Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamīn*. Harus diakui, keraguan demi keraguan terhadap keramahtamahan Islam tidak mungkin tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Melainkan, fenomena tersebut bertolak dari sikap sementara kalangan (umat Islam) yang mencoba memamerkan Islam dengan wajah kasar.

Ironisnya, setiap kali terjadi aksi teror dan pengeboman yang notabene terjadi di tempat-tempat ibadah dan keramaian selalu “dicitrakan” sebagai jalan jihad yang diperintahkan Islam. Gejala *Islamophobia* yang berkembang di Eropa bukan tidak mungkin dilatari oleh, antara lain, adanya pandangan-pandangan yang salah terhadap Islam. Sehingga, Islam dianggap sebagai agama kekerasan, kebencian, dan menganjurkan para pemeluknya untuk membunuh orang atau golongan yang berbeda secara keyakinan. Berbagai aksi teror dan kekerasan berbasis agama (Islam) bukan saja tidak sesuai melainkan mendistorsi ajaran Islam yang muaranya pada kemaslahatan alam semesta. Oleh karena itu, gejala-gejala berbasis agama semacam ini tidak boleh dibiarkan. Selain hanya akan memutarbalikkan fakta keramahtamahan Islam, juga akan memupuk keraguan terhadap Islam yang menjadikannya semakin tumbuh besar.⁴²

⁴¹ Djohan Effendi, *Pesan-pesan al-Quran: Mencoba Mengerti Intisari Kitab Suci*, Cet. ke-I, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2012), hlm. 247.

⁴² Keragu-raguan para orientalis kepada al-Quran dan hadis adalah contoh nyata. Mereka berasumsi bahwa ilmu pengetahuan yang bersumber kedua sumber hukum Islam tidak dapat

Menyadari hal itu, umat Islam tidak boleh tinggal diam melainkan harus membangun kesadaran kolektif dan solidaritas untuk memperlihatkan kepada dunia ajaran Islam yang penuh kasih sayang, sehingga Islam dapat tercerabut dari stereotip-stereotip yang selama ini tumbuh subur. Padahal dalam Islam, meminjam istilah Farid Esack, mengandung ajaran “politik kasih sayang” yang muaranya pada keadilan sosial secara universal, baik bagi muslim sendiri maupun non-muslim. Seorang muslim yang “baik” memiliki kesadaran mendalam untuk menyelamatkan keramahtamahan Islam agar tidak didistorsi oleh kelompok-kelompok fundamentalis.⁴³

Universalitas ajaran Islam harus dipahami secara holistik sehingga dapat mencakup segala aspek kehidupan, baik yang mencakup hubungan dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia dan lingkungan sekitar. Laju gerak ketiganya pun harus dioperasikan secara berimbang agar mencapai keharmonisan hidup antara di dunia dan akhirat. Inilah sesungguhnya perwujudan dari Islam *rahmatan lil ‘alamīn*. Frasa *rahmatan lil ‘alamīn*, sebagaimana yang telah disinggung di awal, sesungguhnya merupakan istilah al-Quran yang disebut dalam surat al-Anbiya’ ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Arthur Jeffery, misalnya, menganggap bahwa sejarah kodifikasi al-Quran itu fiktif, sehingga ia meragukan keabsahan Mushaf Utsmani. Selengkapnya baca Arthur Jeffery, *Materials for the History of the Text of the Qur’an: the Old Codices*, (Leiden: E.J. Brill, 1937).

⁴³ Farid Esack, *On Being a Moslem: Fajar Baru Spiritualitas Islam Liberal-Pluralis*, Pnj. Nuril Hidayah, (Yogyakarta: Ircisod, 2003), hlm. 44-46.

Ayat tersebut, menurut Hasyim Muzadi, merupakan prinsip paling ideal dari agama Islam.⁴⁴ Konsepsi Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamīn* sesuai dengan arti Islam itu sendiri; damai dan selamat. Sedangkan *rahmatan lil 'alamīn*, berarti Islam di mana kehadirannya mampu menciptakan struktur dunia yang damai dan penuh kasih sayang.⁴⁵ Oleh karena itu, ayat tersebut haruslah dipahami secara substansial sehingga penerapan ajaran-ajaran Islam akan lebih membumi dan memihak terhadap segala bentuk ketertindasan dan ketidakadilan sosial.

Islam agama yang sempurna, mengatur berbagai dimensi kehidupan manusia. Islam senantiasa memberikan solusi atas berbagai persoalan manusia melalui al-Quran dan hadis secara holistik. Aspek keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan merupakan bagian integral dari peranti ajarannya. Agama Islam diwahyukan tak lain untuk mempersatukan, menyelamatkan, dan memperbaiki kehidupan umat manusia secara keseluruhan.⁴⁶ Islam, dengan demikian, tidak hanya menitikberatkan pada kepentingan akhirat akan tetapi juga kepentingan dunia oleh karena keduanya merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Apa yang manusia dapatkan di akhirat kelak merupakan konsekuensi logis dari apa yang dilakukannya selama hidup di dunia.

Indonesia sebagai salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki peluang besar untuk memainkan peran itu;

⁴⁴ A. Hasyim Muzadi, "Islam *Rahmatan lil 'Alamin*: Menuju Keadilan dan Perdamaian Dunia (Perspektif Nahdlatul Ulama)". Pidato pengukuhan Doktor Honoris Causa (Dr. HC) dalam bidang Peradaban Islam, IAIN Sunan Ampel Surabaya, (Sabtu, 02 Desember, 2006), hlm. 5.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Hamim Ilyas, *Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamin* (Jakarta: PT. Pustaka Alvabet, 2018), hlm. 296-317.

mengkampanyekan nilai-nilai Islam yang ramah, toleran dan inklusif.⁴⁷ Semua itu bertolak dari doktrin Islam itu sendiri sebagai rahmat bagi semesta alam. Dominasi umat Islam Indonesia ini harus disambut baik. Dalam artian, setiap individu harus membangun kesadaran kolektif terhadap keramahtamahan Islam, dengan cara-meminjam istilah Hamim Ilyas-membangun keberagamaan (Islam) otentik atau etis yang diajarkan langsung oleh al-Quran dan hadis.⁴⁸

Keberagamaan otentik dapat dicapai dengan terlebih dahulu menanggalkan keimanan yang hanya berdimensi teologi yang kental, yang hanya menghasilkan penghayatan agama bukan spritualitas. Konsekuensi logis dari keimanan yang hanya menghasilkan penghayatan agama adalah corak keberagamaan yang formalistik dan cenderung memamerkan simbol-simbol agama di ruang publik.⁴⁹ Munculnya fenomena-fenomena keagamaan mutakhir yang cenderung menampilkan Islam dengan kekerasan, arogansi, intoleran, dan kaku diakibatkan oleh cara pandang yang salah terhadap Islam. Konsep Islam *rahmatan lil 'alamīn* hadir sebagai antitesis terhadap corak keberagamaan yang kaku dan formalistik. Islam *rahmatan lil 'alamīn* membuat manusia (umat Islam) mampu membawakan Islam dengan ramah, damai, dan bijaksana sehingga kebenaran-kebenaran Islam mudah diterima oleh sebanyak mungkin kalangan.⁵⁰

⁴⁷ Eka Apriani dkk, "The Role of Islam Rahmat Lil 'Alamin as the Solution For Exclusive Life in Indonesia," *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2018): 191–206, <https://doi.org/10.29240/ajis.v3i2.599>.

⁴⁸ Hamim Ilyas, "Keberagamaan Otentik dalam al-Qur'an," *Jurnal Analisa* 21, no. 01 (2014): 63–76.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 64.

⁵⁰ Abdul Muchith Muzadi, *Mengenal Nahdlatul Ulama* (Surabaya: Khalista, 2006), hlm 1.

Frasa Islam *rahmatan lil 'alamīn* bukan hal baru khususnya bagi sebagian besar umat Islam. Umat Islam pada umumnya menyadari betul betapa Islam merupakan agama universal yang berorientasi pada kemaslahatan semesta alam. Universalitas keramahtamahan Islam berjalan sejajar dengan jangkauannya yang universal, tidak saja mencakup umat manusia tetapi alam semesta secara keseluruhan. Namun pada titik-titik tertentu, kadangkala pengetahuan serta kesadaran sebagian manusia terhadap keramahtamahan Islam tidak diwujudkan dalam tindakan nyata. Akibatnya, Islam dengan segala perangkat cinta dan kasihnya terkesan mandul di tengah masifnya tindakan-tindakan amoral⁵¹ yang memamerkan kepongahan dengan simbol-simbol agama.

Islam *rahmatan lil 'alamīn* memiliki basis teologis yang kokoh dan valid yang diajarkan al-Quran secara langsung. Al-Quran sebagai basis teologis Islam *rahmatan lil 'alamīn* bertolak dari sifat Allah SWT yaitu Rahman dan Rahim, yang kemudian dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, Hamim Ilyas memformulasikan landasan agama Islam dalam tiga hierarki; Tauhid Rahamutiyah, yaitu Ketuhanan yang Maha Rahman dan Rahim, Kerasulan Rahmat, yaitu Nabi Muhammad diutus

⁵¹ “Amoral” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai “tidak bermoral” atau “tidak berakhlak”. Ia merupakan antitesis dari kata “moral” dengan mendapat tambahan “a” di depannya. Arti ini, jika ditarik pada wilayah agama (Islam), maka tindakan amoral artinya adalah tindakan yang tidak memiliki sandaran moralitas Islam seperti terorisme, kebencian, pertikaian karena perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan yang kesemuanya kontraproduktif dengan ajaran Islam yang otentik.

untuk mewujudkan hidup baik, dan Kitab Suci Rahmat, yaitu al-Quran diwahyukan untuk mewujudkan hidup baik.⁵²

Tauhid rahamutiyah bertumpu pada keyakinan bahwa Allah sebagai *Ilah, Rab, dan Mālik* yang lengkap dengan segala asma dan sifatnya berdasarkan cinta dan kasih. Ketuhanan yang Maha Rahman dan Rahim mempertegas bahwa Allah SWT yang umat Islam imani bukanlah Tuhan jahat, melainkan Tuhan yang mengasihi dan memberikan anugerah kepada semua makhluk-Nya. Di samping itu, konsep tauhid rahamutiyah sekaligus mengkritisi konsep tauhid yang cenderung sempit, kaku, dan tidak cukup membumi. Atau, tauhid yang larut dalam perdebatan kaum teolog dan filosof, tauhid yang melangit, dan tidak cukup menghadirkan cinta-kasih secara aktual dalam kehidupan nyata.

Kerasulan Rahmat berarti mempercayai Nabi Muhammad SAW yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam (QS al-Anbiya':2: 107). Ayat ini menggunakan pola *nafy-istitsna'* (menafikan-pengecualian). Makna ayat "*Kami tidak mengutusmu (Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam*" dengan pola *nafy-istitsna'* dalam pandangan Hamim Ilyas, untuk menegaskan kualitas bagi sesuatu dengan menafikan darinya segala kualitas selainnya secara total. Dengan demikian jelas bahwa risalah Nabi SAW adalah risalah rahmat sehingga risalah yang kontradiktif dengannya bukan risalah Nabi.⁵³ Segala yang berkaitan dengan Nabi, baik itu pribadi, keberadaan, kerasulan, risalah, dan misi dakwahnya semuanya bermuara pada

⁵² Hamim Ilyas, *Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamin*, hlm. 80-220.

⁵³ *Ibid*, hlm. 115.

rahmat. Nabi adalah rahmat bagi seluruh alam tanpa terkecuali, akan tetapi yang berhak mendapat syafaatnya hanyalah orang yang setia (iman) mengikutinya.

Kitab Suci Rahmat adalah konsekuensi logis dari Kerasulan Rahmat. Artinya, wahyu, risalah, dan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW yang termaktub dalam kitab suci semuanya adalah rahmat.⁵⁴ Letak kerahmatan ini, terejawantah dalam misi Nabi sebagai pembawa kabar gembira (*basyir*) dan pembawa kabar peringatan (*nazir*) juga dapat dilihat dari isi, misi, fungsi, dan tujuan al-Quran yang kesemuanya adalah rahmat. Ketiga landasan ini merupakan basis teologis Islam *rahmatan lil 'alamīn* yang diajarkan langsung oleh al-Quran dan hadis, yang kemudian dielaborasi dalam kerangka kebudayaan yang meliputi sistem pengetahuan, sistem sosial, dan sistem artefak. Jika ketiga landasan ini terpenuhi, fungsi agama Islam benar-benar dapat mempersatukan, menyelamatkan, dan memperbaiki struktur kehidupan manusia di muka bumi. Wujudnya; hidup sejahtera sesejahtera-sejahteranya, damai sedamai-damainya, dan bahagia sebahagia-bahagiaanya.

Untuk mewujudkan hidup baik dengan tiga indikator di atas tidak dapat dilakukan hanya dengan mengacu pada al-Quran semata, basis teologis Islam *rahmatan lil 'alamīn*. Sebab, hidup baik hanya akan terwujud apabila didukung oleh bidang-bidang lain yang baik seperti sektor ekonomi yang baik, sektor politik yang baik, sektor pendidikan yang baik, sektor sosial-budaya yang baik, dan sebagainya yang dapat mendukung terwujudnya

⁵⁴ *Ibid.*

kebenaran-kebenaran hukum (al-Quran) yang baik.⁵⁵ Dengan demikian perpaduan antara kebenaran-kebenaran al-Quran dengan sektor-sektor lain yang baik tersebut pada akhirnya menjadi modal utama bagi penyelenggaraan urusan publik.

Kebenaran-kebenaran “di luar” al-Quran tersebut diisyaratkan dengan *al-hikmah* (hikmah) (al-Baqarah [2]: 151 dan al-Jumu’ah [62]: 2) dan *al-mīzān* (timbangan) (asy-Syura [42]: 17 dan al-Hadid [57]: 25) yang, oleh Hamim Ilyas, dirangkum dalam lima wujud; kebijaksanaan, realisme, ilmu pengetahuan, hasil musyawarah, dan pengalaman masyarakat lain.⁵⁶ Pembahasan kelima komponen tersebut akan diuraikan secara tersendiri di bab berikutnya pada bagian pembahasan tesis ini, sekaligus menjadi titik berangkat untuk mengukur sejauh mana fatwa DSN-MUI tentang pariwisata syariah memenuhi kerangka Islam *rahmatan lil ‘alamīn*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Atho Mudzhar mengklasifikasi objek kajian dalam hukum Islam menjadi tiga bagian; *pertama*, studi filsafat hukum Islam, yang meliputi topik usul fikih baik sebagai filsafat hukum maupun sebagai teori hukum. *Kedua*, studi hukum Islam normatif. Termasuk dalam kategori kajian ini adalah semua kajian terhadap literatur hukum Islam yang meliputi al-Quran, hadis, kitab fikih, keputusan pengadilan agama, fatwa-fatwa ulama, dan sebagainya yang sifatnya mengikat. *Ketiga*, studi hukum Islam

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 208.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 211-216.

empiris, yang meliputi aspek sosiologis atau perilaku manusia di hadapan hukum Islam baik sebagai sebab maupun respon terhadapnya.⁵⁷

Berdasarkan varian yang diberikan Atho Mudzhar, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif dengan jenis kualitatif di mana, sumber datanya berbasis kepustakaan atau *library research* yang relevan dengan tema penelitian.⁵⁸ Dengan demikian, semua informasi yang berhubungan dengan fatwa DSN-MUI dan paradigma Islam *rahmatan lil ‘alamīn* diperoleh dari literatur baik berupa kitab tafsir, fikih, buku-buku, artikel ilmiah dalam jurnal, dan sebagainya yang dipandang relevan dan ditulis oleh para pakar di bidangnya.⁵⁹

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik,⁶⁰ yaitu penulis terlebih dahulu mendeskripsikan permasalahan yang hendak diteliti sebelum akhirnya memberikan analisis terhadapnya. Dalam hal ini penulis mendeskripsikan fatwa DSN-MUI tentang pariwisata syariah, kemudian menganalisisnya menggunakan kerangka Islam *rahmatan lil ‘alamīn*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filsafat ilmu. Oleh karena filsafat ilmu hendak menelaah secara mendalam hakikat ilmu-dalam hal ini adalah fikih pariwisata, maka pendekatan filsafat ilmu dimaksudkan untuk menjawab tiga pertanyaan sekaligus,

⁵⁷ M. Atho Mudzhar, "Tantangan Studi Hukum Islam di Indonesia Dewasa Ini", *Indo-Islamika*, Vol. 2, No. 1, 2012, hlm. 95-97.

⁵⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. Ke-VII, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 33.

⁵⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 2.

⁶⁰ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 146-147.

yaitu objek apa yang ditelaah ilmu (ontologi), bagaimana cara memperoleh ilmu (epistemologi), dan untuk apa ilmu itu digunakan (aksiologi).⁶¹ Dengan pendekatan ini akhirnya diketahui sejauh mana tiga aspek tersebut diberdayakan dalam fatwa DSN-MUI dengan perangkat analisis Islam *rahmatan lil 'alamīn*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri sumber-sumber data sekunder yang berbasis literatur baik dari al-Quran, hadis, kitab tafsir, fikih, buku-buku, artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal, dan sebagainya sepanjang membahas tentang pariwisata dan paradigma Islam *rahmatan lil 'alamīn*. Setelah dilakukan penelusuran atas sumber-sumber tersebut, langkah berikutnya adalah inventarisasi data secara tematik. Adapun data utama yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, buku Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamin (2018), dan buku Filsafat Pariwisata: Sebuah Kajian Filsafat Praktis (2018).

5. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Bentuknya, setelah semua data terkumpul, kemudian diuraikan secara deduktif dan induktif. Metode deduktif dimaksudkan untuk membedah landasan normatif dalam fatwa DSN-MUI

⁶¹ Mohammad Adib, *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan*, Cet. ke-II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 66-67.

tentang pariwisata syariah. Sementara penggunaan metode induktif, dimaksudkan untuk menguraikan pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah dalam perspektif fatwa yang muaranya pada kemaslahatan.

Untuk mendukung dua metode di atas, khususnya pada tataran deduktif, penulis menggunakan rumusan Hamim Ilyas tentang “Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil ‘Alamin” dan Sarbini Mbah Ben tentang “Filsafat Pariwisata: Sebuah Kajian Filsafat Praktis”. Kaitannya dengan implementasinya dalam pariwisata, perspektif Hamim Ilyas cukup relevan dengan Filsafat Pariwisata-nya Sarbini Mbah Ben. Keduanya menyediakan pondasi teologis-filsafati dalam mewujudkan kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan melalui aktivitas pariwisata. Hal ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana fatwa DSN-MUI tentang pariwisata syariah merepresentasikan paradigma Islam *rahmatan lil ‘alamīn* dengan tiga indikator di atas.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya lebih terarah pembahasan dalam penelitian ini, maka, penulis membuat sistematika pembahasan berdasarkan bab masing-masing. Penulis membaginya menjadi lima bab, di mana pada masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab yang merupakan penjelasan dari bab tersebut.

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi; latar belakang, yaitu deskripsi tentang duduk masalah yang akan diteliti sekaligus urgensinya untuk diteliti secara ilmiah. Kemudian dilanjutkan dengan penyajian rumusan masalah yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara singkat elemen kunci yang akan dijawab dalam kesimpulan penelitian. Selanjutnya, tujuan

dan kegunaan penelitian diharapkan dapat menjelaskan tujuan serta kegunaan penelitian ini baik secara teoritis maupun praksis. Penulisan telaah pustaka dimaksudkan untuk mengetahui dan mencari posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian terdahulu, lalu dilanjutkan dengan penjelasan kerangka teoretik yang memuat teori atau kerangka konseptual sebagai pisau analisis. Metode penelitian mencakup pendekatan dan langkah-langkah penelitian yang meliputi jenis, sifat, pendekatan, teknik pengumpulan dan analisis data penelitian. Bab pertama ini dipungkasi dengan sistematika pembahasan yang berisi alur penulisan penelitian sesuai dengan standar pedoman tesis yang berlaku.

Bab kedua, berisi landasan normatif baik Undang-undang, peraturan, dan sebagainya tentang standar pariwisata nasional.

Bab ketiga, berisi penjelasan fatwa DSN-MUI tentang pariwisata syariah sebagai objek kajian dalam penelitian ini. Penjelasan mengenai objek kajian ini meliputi latar belakang munculnya fatwa, keputusan fatwa, dalil dan argumen maslahat dalam fatwa.

Bab keempat berisi analisis yang merupakan detesis, argumentasi dan kritik yang dibangun berdasarkan kerangka Islam *rahmatan lil 'alamīn* terhadap fatwa DSN-MUI tentang pariwisata syariah. Dalam tahap ini, analisis dibagi menjadi tiga bagian (sub bab), yaitu analisis ontologi, epistemologi dan aksiologi.

Bab kelima adalah penutup, berisi kesimpulan dari keseluruhan isi penelitian. Poin-poin penting yang menjadi kesimpulan ini adalah jawaban

dari tiga rumusan masalah yang diuraikan di sub-bab (b) pada bab pertama. Selain itu, masih dalam bab yang sama, dilengkapi dengan saran yang meliputi kritik, masukan, usulan, maupun rekomendasi yang relevan bagi para pengusaha industri pariwisata, wisatawan, akademisi, maupun DSN-MUI yang secara legal-formal memiliki otoritas dalam mengontrol implementasi “syariah” dalam aktivitas pariwisata syariah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pengkajian terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dalam kerangka Islam *rahmatan lil 'alamīn*, maka dihasilkan kesimpulan yang penulis rangkum sebagai berikut:

1. Adanya kecenderungan eksklusivisme dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah karena disebabkan oleh dua faktor. *Pertama*, hegemoni fatwa MUI tentang keharaman pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama terhadap karakteristik fatwa-fatwa DSN. Dalam hal melaksanakan tugas-tugas keumatan DSN tidak dapat melepaskan diri dari kecenderungan ideologi MUI, karena secara struktural DSN berada di bawah naungan MUI. Jadi, jika fatwa pariwisata syariah cenderung eksklusif, maka sangat dimungkinkan dipengaruhi oleh penolakan MUI terhadap pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama. *Kedua*, dominasi dalil-dalil normatif yang meliputi lima ayat al-Quran, empat hadis Nabi, empat kaidah fikih dan dua pendapat ulama yang muncul dalam konsiderans fatwa pariwisata syariah. Sebaliknya, “dalil-dalil sosiologis” yang mengarah pada inklusivisme fatwa tidak disinergikan dan dimasukkan dalam pertimbangan dalilnya.
2. Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dalam aspek

kebijaksanaan dan budaya musyawarah telah memenuhi kerangka Islam *rahmatan lil 'alamīn*. Aspek kebijaksanaan ditunjukkannya dalam ketentuan bahwa pariwisata syariah ingin mewujudkan kemaslahatan universal dan inklusif. Adapun aspek musyawarah terlihat jelas dari sifat fatwa yang bersifat kolektif (bukan fatwa individu). Sedangkan dari sisi aspek ilmu pengetahuan, realisme dan pengalaman masyarakat lain, fatwa tersebut belum memenuhi kerangka Islam *rahmatan lil 'alamīn*. Fatwa pariwisata syariah tidak cukup mengelaborasi ilmu pengetahuan pariwisata, kurang memperhatikan realitas keberagaman yang ada dalam dunia pariwisata Indonesia, dan tidak memuat pengalaman negara-negara lain yang terbukti berhasil mengembangkan sektor pariwisatanya.

3. Ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dalam perspektif filsafat ilmu dapat disimpulkan dalam tiga aspek: ontologi, epistemologi dan aksiologi. *Pertama*, fatwa pariwisata syariah tidak cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan ontologis dalam ilmu pariwisata. Ontologi pariwisata menempatkan manusia sebagai makhluk Tuhan berkesadaran yang berhak melakukan perjalanan wisata, sehingga manusia pun menjadi objek yang diteliti. Berdasarkan konsep ini, fatwa pariwisata syariah tidak memenuhi aspek ontologi, melainkan hanya menyediakan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pariwisata sesuai ketentuan dalil-dalil syariat. *Kedua*, fatwa pariwisata syariah telah memenuhi aspek epistemologis. Fatwa tersebut dihasilkan dari dalil-dalil syariat Islam yang terperinci ditetapkan berdasarkan metode *bayānī*, *ta'liī* dan *istishlāhī* oleh para

mufti otoritatif di lingkungan DSN-MUI. *Ketiga*, aspek aksiologi dalam fatwa pariwisata syariah berada pada posisinya sebagai acuan normatif (*syar'ī*) penyelenggaraan pariwisata syariah di Indonesia, dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan universal dan inklusif. Adapun aksiologi fatwa dalam kaitannya dengan kerangka Islam *rahmatan lil 'alamīn*, ialah mewujudkan hidup baik dengan indikator sejahtera, damai dan bahagia. Untuk mewujudkan hidup baik, memerlukan sinergi antara fatwa dan aspek kebijaksanaan, realisme, ilmu pengetahuan, hasil musyawarah dan pengalaman masyarakat lain sebagai paradigma Islam *rahmatan lil 'alamīn*.

B. Saran

Memperhatikan beberapa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan tesis ini, penulis perlu mengajukan saran-saran atau masukan-masukan baik bagi DSN-MUI sebagai regulator, para pelaku pariwisata sebagai pihak yang akan menjalankan regulasi, maupun bagi para peneliti selanjutnya agar kajian seputar fatwa DSN-MUI di satu sisi dan pariwisata di sisi yang lain tidak stagnan, melainkan berkelanjutan seiring berkembangnya diskursus ekonomi syariah di Indonesia.

1. Saran bagi DSN-MUI

- a. Pariwisata sebagai fenomena yang kompleks, tidak dapat dirumuskan dan diselesaikan regulasinya hanya dengan pendekatan, sebut saja, kompetensi para mufti yang bertumpu pada pemahaman metodologi serta cabang-cabang ilmu keislaman. Pemahaman yang utuh dan menyeluruh tentang dunia pariwisata secara nasional maupun global

karenanya perlu ditingkatkan lagi di kalangan para mufti DSN-MUI. Langkah minimal yang paling memungkinkan ditempuh untuk itu adalah, melibatkan praktisi maupun akademisi pariwisata untuk dipertimbangkan pandangannya dalam menetapkan fatwa tentang pariwisata syariah.

- b. Perlunya pemahaman yang utuh tentang kultur, karakteristik sosial, budaya, dan juga agama masyarakat yang turut mewarnai dunia pariwisata di Indonesia. Tujuannya, agar fatwa DSN-MUI tentang pariwisata syariah tidak kehilangan konteks keindonesiaan dan dapat diterima secara kolektif atau, minimal, tidak menimbulkan “masalah” ketika diberlakukan di seluruh destinasi wisata Indonesia. Inilah barangkali salah satu langkah sederhana untuk membuktikan secara empiris kandungan moderasi fatwa-fatwa DSN-MUI itu sendiri, sebagaimana sering diwartakan dalam banyak kesempatan atau tulisan-tulisan.
- c. Terakhir, mungkin tidak berlebihan jika fatwa tentang penyelenggaraan pariwisata syariah ini dikonstruksi ulang. Perlunya upaya rekonstruksi mengenai fatwa semata-mata untuk mencari konteks sosial, budaya dan juga agama yang tepat dalam penyelenggaraan pariwisata berbasis syariah di Indonesia. Dengan begitu, fatwa ini tidak terkesan tertutup melainkan terbuka terhadap keberagaman yang merupakan keniscayaan dalam kehidupan ini. Dengan begitu juga, pada akhirnya keramahtamahan Islam tidak hanya

mencakup para penganutnya (baca; Muslim) saja tetapi mencakup semesta alam secara keseluruhan, melalui aktivitas pariwisata.

2. Saran bagi Pelaku Pariwisata

- a. Di tengah massifnya pengembangan pariwisata di Indonesia hari ini, penting bagi para pelaku wisata meningkatkan mutu, daya tarik wisata, dan kualitas pelayanan bagi setiap pengunjung (wisatawan). Dalam konteks pariwisata yang berbasis syariah, pengembangannya tidak harus didasarkan pada teks-teks keagamaan (Islam) secara total, tanpa memperhatikan hal-hal lain di luarnya yang terbukti mendatangkan kebaikan. Menjadikan fatwa DSN-MUI tentang penyelenggaraan pariwisata syariah sebagai salah satu acuan normatif penyelenggaraan pariwisata tentu sangat absah. Tetapi menyikapinya (fatwa) sebagai sesuatu yang absolut dan final, merupakan tindakan yang kurang tepat. Karena bagaimanapun fatwa, yang notabene merupakan produk pemikiran manusia, perlu senantiasa dikoreksi relevansinya bagi konteks kekinian yang sedang berlangsung.
- b. Baik wisatawan, pengelola wisata, masyarakat/ lokal, pemangku kebijakan, dan semua elemen yang terlibat dalam dunia pariwisata kiranya perlu membangun kesadaran kolektif untuk keberlangsungan pariwisata Indonesia yang berkelanjutan. Betapa pun destinasi wisata mempunyai daya tarik yang tinggi, dengan sistem dan konsep yang matang, tidak akan beroperasi dengan baik tanpa dukungan penuh dari semua elemen yang ada. Demikian juga berlaku sebaliknya.

3. Saran bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Penelitian ini hanya satu dari sekian banyak penelitian yang membahas fatwa DSN-MUI tentang pariwisata syariah. Itu sebabnya, penelitian serupa dan terhadap objek yang sama perlu kiranya ditingkatkan kuantitas dan juga kualitasnya dengan sudut pandang yang tidak harus sama. Karena sesungguhnya pariwisata sebagai gejala yang kompleks dapat dikaji dari berbagai perspektif; dari sudut pandang ekonomi, pariwisata merupakan instrumen untuk meningkatkan pendapatan bruto nasional, memengaruhi perputaran permintaan dan mata uang, distribusi barang dan transportasi. Dari sudut pandang politik, pariwisata merupakan media untuk menyatukan identitas kebudayaan yang kian bercerai-berai. Demikian seterusnya. Maka, adalah tugas para peneliti selanjutnya untuk memainkan peran itu.
- b. Di pihak lain, mengingat fatwa DSN-MUI yang telah dikeluarkan berjumlah ratusan lebih, maka kajian terhadapnya tidak selamanya tentang pariwisata syariah. Fatwa tentang penyelenggaraan pariwisata syariah adalah satu dari sekian ratus fatwa DSN-MUI yang berhasil ditetapkan. Di luar itu, masih cukup banyak fatwa yang perlu dikaji dari berbagai pendekatan yang mungkin digunakan. Sebagai lembaga keagamaan yang memegang otoritas di bidang ekonomi syariah, bagaimanapun DSN-MUI perlu disambut baik. Selain dengan cara “mengapresiasi” fatwa-fatwanya, sikap kritis-konstruktif juga diperlukan sebagai bagian dari iktikad baik. Ringkas kata, para peneliti selanjutnya memikul tanggung jawab teoritis untuk menguji apakah konsep ekonomi syariah yang diprakarsai DSN-MUI benar-benar

memiliki semangat kemaslahatan bagi masa depan alam semesta, atau tidak.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Ashfahani, Abu al-Qasim bin Husain al. *al-Mufradat fi Ggharib al-Quran*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1412.

Ahmad, Abi Hasan. *Mujmal al-Lughah*, Vol. I, ttp: Muassasah al-risalah, 1981.

Syahrur, Muhammad. *al-Kitab wa al-Quran Qira'ah Mu'asirah*, Damskus: al-Halli Publishing, 1990.

Yasu'i, Louis Ma'luf al. *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Bairut: Al-Mathba'ah al-Kulliyah, tt.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud*, Damaskus: Dar al-Risalah al-'Alamiyah, 1430/2009. Hadis nomor 3641.

Nawawi, Abi Zakaria Yahya Ibn Syarf al. *Riyad al-Sholihin*, Kairo; al-Maktabah al-Salafiyah, 2001.

Tirmidzi, At. *Sunan al-Tirmidizi*, Vol. IV, Bairut: Dar al-Fikr, 1988.

3. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Halawi, al. *Fatawa wa al-Aqdiyah Amir al-Mu'minin Umar Ibn al-Khattab*, Kairo: Maktabah al-Quran li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', tt.

Hassan, Husein Hamid. *Nadzariyah al-Maslahah fi al-Fiqhi al-Islamiy*, Beirut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1971.

Hamdan, Ahmad Ibn. *Sifah al-Mufti wa al-Mustafti*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1397.

Jamal, Abdul Mun'im al. *Mausu'ah al-Iqtishad al-Islami*, Cairo: Dar al-Kitab al-Mishr, 1980.

Jauziyah, Ibn Qayyim al. *I'lam al-Muwaqi'in*, Vol. IV, Kairo: Dar al-Fikr, tt.

Manawi, al. *at-Tauqif 'ala Muhimmat at-Ta'arif*, Kairo: 'Alam al-Kutub, 1990.

Maliki, Sayyid Alawi Ibn Abbas al. *Fath al-Qarib al-Mujib 'ala Tahdzib al-Tarhib wa al-Tarhib*, Mekah; tp, tt.

Manzur, Ibn. *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar al-Sadr, 1993.

Qarafi, Syihabuddin Ahmad bin Idris al. *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-furuq*, Vol. I, Kairo: Dar al-Fikr, tt.

_____ *al-Zakirah*, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1994.

Qardawi, Yusuf al. *al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyah ma'a Nazarathahliliyah fi al-Ijtihad al-Mu'asir*, Cet. ke-III, Kuwait: Dar al-Qalam li al-Nasr wa al-Tauzi', 1999.

_____ *al-Fatwa: bain al-Indibat wa al-Tasayyub*, Kairo: Dar al-Shahwah li al-Nashr, 1988.

Qayyim, Ibn al. (penghimpun), *Fatawa Rasulillah Saw*, Kairo: Maktabah al-Quran li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', tt.

Syalabi, Mustafa al. *Ta'lil al-Ahkam*, Beirut: Dar an-Nahdhah al-Arabiyah, 1981.

Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Jil. II, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Taimiyah, Ibn. *Majmu'at al-Fatawa*, Mesir: Dar al-Wafa' li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1426/2005.

Turabi, Hasan al. *Qadaya al-Tajdid*, Khartum: Ma'had al-Buhus wa al-Dirasat al-Ijtimai'yah, 1990.

Zahra, M. Abu. *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Arabi, 1958.

4. Peraturan Perundang-undangan/Fatwa

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia (2005), Rencana Strategis Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Nasional 2005-2009.

Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 tentang Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme Agama.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024.

Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/Mui/X/1997.

Standar Prosedur Operasi Penetapan Fatwa DSN-MUI/01/2017.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

5. Jurnal/Prosiding

Apriani, Eka dkk. "The Role of Islam Rahmat Lil 'Alamin as the Solution For Exclusive Life in Indonesia," *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, Vol. 3, No. 2, (2018): 191–206, <https://doi.org/10.29240/ajis.v3i2.599>.

Azzarqa and Saif Uddin, "Legal Opinion (Fatwa) of MUI (Council of Indonesian Ulama') on Ahmadiyah", *Az Zarqa*, Vol. 4, No. 2, 2014.

Dombrowicz, Maria. "Chrystkowo-A Thematic Tourist Village, is a New Offer for Tourism", *Journal of Health Sciences*, Vol. 3, No. 15, (2013).

Hazime, Hanan. "From City Branding to e-Brands in Developing Countries: an Approach to Qatar and Abu Dhabi", *African Journal of Business Management*, Vol. 5, No. 12, (2011).

Hidayat, Muhammad Rifqi dan Parman Komarudin, "Trend of Islamic Dwelling in Indonesia and Its Differences with Conventional

- Dwelling,” *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol. 343, No. Icas, (2019): 56–61, <https://doi.org/10.2991/icas-19.2019.12>.
- Hasyim, Syafiq. “Majelis Ulama Indonesia and pluralism in Indonesia”, *Philosophy and Social Criticism*, (2015).
- Hasan, Fahadil Amin Al. “Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2017).
- Ichwan, Moch Nur. “The Local Politics of Orthodoxy: The Majelis Ulama Indonesia in the Post-New Order Banten”, *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 6, No. 1, 2012.
- Jonhston, David L. “Maqaṣid al-Shariah: Epistemology and Hermeneutics of Muslim Theologies of Human Rights”, *Die Welt des Islam*, Vol. 47, No. 2, (2007).
- Kosim, Mohammad. “Ilmu Pengetahuan dalam Islam: Perspektif Filosofis-Historis”, *Tadris*, Vol. 3, No. 2, (2008).
- Litaay, Adeline Grace M. “Kajian Makna Verbal dalam Tembang Pengiring Pementasan Tari Muang Sangkal”, *Stilistika*, Vol. 12, No. 1, (2019).
- Mudzhar, M. Atho. “The Legal Reasoning and Socio-Legal Impact of the Fatwas of the Council of Indonesian Ulama on Economic Issues,” *Jurnal Ilmu Syariah Ahkam*, Vol. xiii, No. 1, 2013.
- . “Tantangan Studi Hukum Islam di Indonesia Dewasa Ini”, *Indo-Islamika*, Vol. 2, No. 1, 2012.
- Mujib, Abdul, “Analisis terhadap Konsep Syariah pada Industri Perhotelan di Indonesia”, *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 50, No. 2, (2016).
- Mulyana, Ade. “Epistemologi, Ontologi dan Aksiologi Hukum Islam”, *MUAMALATUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 11, No. 1, (2019).

- Nasir, Mohamad Abdun. "The 'Ulama', Fatawa and Challenges to Democracy in Contemporary Indonesia", *Islam and Christian-Muslim Relations*, Vol. 25, No. 4, 2014.
- Nesvianda, Filya dkk. "Analisis Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Hotel Wisma Syariah Aditya Belitung", *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 5, No. 1, (2019).
- Opwis, Felicitas. "Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory", *Islamic Law and Society*, Vol. 12, No. 2, 2005.
- Pradisa, Andanti Puspita Sari. "Perpaduan Budaya Islam dan Hindu dalam Masjid Menara Kudus", *Prosiding Seminar Heritage IPLBI*, (2017).
- Syafei, Zakaria. "Tracing Maqasid Al-Shari'ah in The Fatwas of Indonesian Council of Ulama (MUI)", *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 11, No. 1, 2017.
- Suripto, Teguh. "Analisa Penerapan Akad Dalam Pariwisata Syariah Berdasarkan Fatwa MUI Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016," *Media Wisata* 17, no. 2 (2019): 78–89, <https://doi.org/10.36276/mws/v17i2>.
- Sirry, Mun'im. "Fatwas and Their Controversy: The case of the Council of Indonesian Ulama (MUI)", *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 44, No. 1, (2013).
- Septiana, Wahyu dkk, "Tourist Attraction Potential Around the Cemetery of Sunan Kudus based on Social Media Analysis", *International Journal of Engineering Research & Technology*, Vol. 8, No. 07, (2019).
- Sahrani, Riana. Faktor-Faktor Karakteristik Kebijakan Menurut Remaja, *Jurnal Psikologi Sosial*, Vol. 17, No. 01, (2019).
- Sumantri, D. A. "Tentang Kebijakan Pemerintah", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 1, Tahun XXXII, (2002).
- Ulfa, Isnatin. "Eksklusivisme Komunitas Islam-Hindu (Analisis Tindakan Sosial Komunitas Beda Agama di Dusun Semanding Loceret Nganjuk)", *Kodifikasia*, Vol. 12, No. 2, 2018.

Whitmeyer, M. Joseph. "Elites and Popular Nationalism", *British Journal of Sociology*, Vol. 53, No. 3, (2002).

Wibowo, Muhammad Ghafur. "Indeks Pariwisata Halal (Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Di Kota Bukittinggi)," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia X*, no. 2 (2020): 84–95.

Yoni, Dede dkk. "Analisis Fatwa DSN-MUI No. 108/DSNMUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Syariah terhadap Praktik Pemandu Wisata" *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2, (2021).

6. Buku

Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer (Bagian Dua)*, Yogyakarta: UAD Press, 2019.

Amin, Ma'ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Penerbit Elsas, 2008.

Azhary, M. Thahir. *Negara Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Adib, Mohammad. *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan*, Cet. ke-II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Ariyanto. *Ekonomi Pariwisata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Asro, Muhamad dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Attas, Syed Muhammad Naquib al. *Prolegomena to The Metaphysics of Islam: an Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam*, Kuala Lumpur: ISTAC, 2001.

Ben, Sarbini Mbah. *Filsafat Pariwisata: Sebuah Kajian Filsafat Praktis*, Cet. ke-I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Bahammam, Fahad Salim. *Panduan Wisatawan Muslim*, Pnj. Ganna Pryadarizal Anaedi dan Syifa Annisa, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.

Blackburn, Simon. *Kamus Filsafat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007.

- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqasid al-Syari'ah menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Djakfar, Muhammad. *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi: Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal di Indonesia*, Cet. ke-I, Malang: UIN-Maliki Press, 2017.
- Esack, Farid. *Al-Quran, Liberalisme dan Pluralisme: Membebaskan yang Tertindas*, Pnj. Watung A. Budiman, Bandung: Mizan, 2000.
- Echols, John M. dan Hasan Sadiliy, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2002.
- Hakim, Atang Abd. *Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Ilyas, Hamim. *Fiqih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamin*, Jakarta: PT. Pustaka Alvabet, 2018.
- _____. "Keberagaman Otentik dalam al-Qur'an," *Jurnal Analisa* 21, no. 01 (2014): 63–76.
- Ilyas, Yunahar. *Tafsir Tematik: Cakrawala al-Quran*, Cet. ke-I, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003.
- Isdarmanto. *Dasar-Dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*, Yogyakarta: Penerbit Gerbang Media Aksara dan STiPrAm Yogyakarta, 2016.
- Jaelani, Aan. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam; Kontribusi Sarjana Muslim dalam Pemikiran dan Analisis Ekonomi*. Cirebon: CV. Aksarasatu, 2018.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. Ke-VII, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Khusairi, Ahmad. *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Messick, "Media Muftis: Radio Fatwas in Yemen" dalam Mas'ud dkk., ed., *Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas*, London: Harvard University Press, 2006.

- Manan, Muhammad Abdul. *Islamic Economic: Theori and Practice (A Comperative Study)*, Delhi: Idarah al-Adabiyah, 1970.
- Muzadi, Abdul Muchith. *Mengenal Nahdlatul Ulama*, Surabaya: Khalista, 2006.
- Mubarok, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dan Politik: Teori Belah Dua Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Pnj. Yudian W. Asmin, Cet. ke-II, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Madjid, Nurcholish. "Konsep Asbab al-Nuzul: Relevansinya bagi Pandangan Historis Segi-Segi Tertentu Ajaran Keagamaan", dalam Budhy Munawar Rachman., (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Cet. ke-V, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Musa, Ali Masykur. *Membumikan Islam Nusantara: Respon Islam terhadap Isu-Isu Aktual*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.
- Muhajir, Afifuddin. *Fiqh Tata Negara*, Yogyakarta: IRCiSOD, 2017.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Nasution, Harun. *Islam Rasional*, Bandung: Mizan, 1996.
- _____. *Pembaruan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Nafis, M. Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: UI Press, 2011.
- Nakha'i, Imam. "Membangun Fikih Moderat: Pendekatan Usul Fikih", dalam Abdul Muqstith Ghazali dkk., ed., *Moderatisme Fatwa: Diskursus, Teori dan Praktik*, Cet. ke-I, Banten: International Center for Islam and Pluralism (ICIP), 2018.
- Pitana, I Gde dan Putu G. Gayatri, *Sosiologi Pariwisata*, Yogyakarta: Andi Offset, 2005.
- Praja, Juhaya S. "Aspek Sosiologi dalam Pembaharuan Fiqh di Indonesia", dalam Noor Ahmad dkk, *Epistmologi Syara'; Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Jakarta: Walisongo Press, 2000.

- Purwanto, Muhammad Roy. *Reformulasi Konsep Masalah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlah*, Cet. ke-I, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Qardhawi, Yusuf al. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Pnj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Rahardjo, M. Dawam. "Ensiklopedi al-Qur'an: Ilmu", dalam *Ulumul Qur'an*, (Vol. 1, No. 4, 1990).
- Rasyidin, Al dan Ja'far, *Filsafat Ilmu dalam Tradisi Islam*, Medan: Perdana Publishing, 2015.
- Rasyid, Harun al. *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Suaedy, Ahmad. *Pengarusutamaan Fatwa-Fatwa Moderat dalam Kebijakan Negara: Suatu Tantangan Baru*, dalam Abdul Muqstith Ghazali dkk, *Moderatisme Fatwa: Diskursus, Teori dan Praktik*, cet. ke-I, Banten: International Center for Islam and Pluralism (ICIP), 2018.
- Shiddieqy, Hasbi Ash. *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Suwena, Ketut dan Gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, Ed. Revisi, Bali: Pustaka Larasan, 2017.
- Sulistiyadi, Yohanes dkk. *Indikator Perencanaan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan*, Bandar Lampung: Aura Cv. Anugrah Utama Raharja, 2021.
- Suwantoro, Gamal. *Dasar-Dasar Pariwisata*, Yogyakarta: Andi Ofset, 2005.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- _____ *Wawasan al-Quran*, Bandung: Mizan, 2001.
- Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007.

- _____ *Ilmu dalam Perspektif: Sebuah Kumpulan Karangan tentang Hakekat Ilmu*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Spillane, James. *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Siswanto, Joko. *Ontologi Korupsi*, Yogyakarta: Lintang Pustaka Utama, 2011.
- Salam, Muhammad Abdus. *Renaissance of Sciences in Islamic Countries*, Singapore: World Scientific Publishing, 1994.
- Turabi, Hasan al. *Fiqh Demokratis: dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis*, Bandung: Arasy, 2003.
- Tribe, John. *Philosophical Issues in Tourism*, Canada: British Library Cataloguing in Publication Data, 2009.
- Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*, Cet. ke-I, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tarigan, Robinson. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Utama, I Gusti Bagus Rai. *Pemasaran Pariwisata*, Yogyakarta: Andi Offset, 2017.
- _____ *Pengantar Industri Pariwisata*, Cet. ke-I, Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Winengan. *Politisasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Pariwisata: Relasi Kekuasaan Aktor Politik Lokal*, Mataram: Sanabil, 2019.
- Yoeti. *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung: Angkasa, 1996.
- Yafi, Alie. *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.
- _____ *Merintis Fikih Lingkungan Hidup*, Jakarta: UFUK Press, 2006.
- Zaenuri, Muchamad. *Perencanaan Strategis Kepariwisata Daerah: Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: E-Gov Publishing, 2012.
- Zamhari, Muhammad Hari. *Agama dan Negara: Analisis Kritis Pemikiran Nurcholish Majid*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Zaid, Nasr Hamid Abu. *Tekstualitas Al-Quran: Kritik Terhadap Ulumul Qur'an*, Pnj. Khoiron Nahdliyin, Yogyakarta: LKiS. 2001.

7. Tesis/Disertasi

Mudzhar, M. Atho. *K.H. Ma'ruf Amin Seorang Ulama yang Cemerlang dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah dan Motor Penggerak Ekonomi Syariah Indonesia*, pidato promotor I disampaikan pada Upacara Pemberian Gelar Doktor Kehormatan dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah dalam Sidang Senat Terbuka Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 5 Mei 2012.

Missiati, "Potensi Pengembangan Pariwisata di Pantai Teluk Penyu Cilacap dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah", *Tesis Magister Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2019*.

8. Web

<https://nasional.tempo.co/read/338797/pembangunan-pariwisata-ditengarai-rusak-lingkungan-bali/full?view=ok>, akses 21 Juli 2021.

<https://fokus.tempo.co/read/1444402/polemik-halal-haram-vaksin-astrazeneca>, akses pada 25 Mei 2021.

<https://covid19.go.id/tanya-jawab?page=4>, akses pada 25 Mei 2021.

<https://covid19.go.id/>, akses pada 25 Mei 2021.

<https://mui.or.id/sejarah-mui/>, akses pada 16 April 2021.

<https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/>, akses pada tanggal 16 April 2021.

https://m.kumparan.com/amp/kumparantravel/di-bali-minuman-alkohol-hanya-boleh-beredar-di-daerah-wisata-1reuCK78fL9#aoh=16238845598983&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s, akses 14 Juni 2021.

<https://www.tripadvisor.co.id/Tourism-g294226-Bali-Vacations.html>, akses 14 Juni 2021.

<https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020>, akses 15 Juni 2021.

<https://travel.kompas.com/read/2016/11/21/071439027/apa.resep.italia.bisa.ja.di.negara.industri.pariwisata.terkuat.di.dunia.?page=all#page2>, akses 15 Juni 2021.

https://www.visitsingapore.com/id_id/travel-guide-tips/getting-around/, akses 15 Juni 2021.

<https://gulfnews.com/#>, akses 17 Juni 2021.

“Sekilas tentang DSN-MUI,” accessed March 20, 2021, <https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/>.

<https://travel.kompas.com/read/2013/08/15/1825544/Indonesia.Kembangkan.Pariwisata.Syariah>, akses pada 7 November 2021.

<https://www.idxchannel.com/syariah/kembangkan-pariwisata-halal-potensi-kunjungan-wisman-muslim-capai-24-juta-orang-di-2024>, akses pada 7 November 2021.

<https://dunia.tempo.co/read/1520865/selain-pantai-bikini-di-arab-saudi-juga-ada-kafe-khusus-anjing>, akses pada 9 November 2021.